

TIDAK DIPERJUALBELIKAN



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENGAJIAN

PROSIDING

FOCUS GROUP DISCUSSION
(DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS)

Kerjasama dengan

Universitas Batam, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau
14 Maret 2019

**WILAYAH NEGARA SERTA SISTEM
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
MENURUT UUD NRI TAHUN 1945**

**SEKRETARIAT JENDERAL MPR RI
2019**

Tim Prosiding

Pengarah

**Rully Chairul Azwar; Syamsul Bahri;
Ahmad Farhan Hamid; Arif Budimanta.**

Ketua Tim

Mohammad Jafar Hafsah

Anggota

**A.B Kusuma; Alirman Sori; K.H. Bukhori Yusuf; Djamal Aziz;
Harun Kamil; Ishak Latuconsina; Freddy Latumahina;
Pataniari Siahaan; KP Permadi Satrio Wiwoho; Sulastomo;
Zain Badjeber; Satya Arinanto; Valina Singka Subekti;
Adji Samekto; Benny Pasaribu; Otong Abdurrahman;
Memed Sosiawan; Yussyus Kuswandana; Nuzran Joher**

Tenaga Ahli/Pendukung

**Joni Jondriman; Tommy Andana; Agip Munandar;
Endang Sapari; Rindra Budi Priyatmo; Dina Nurul Fitria;
Akhamad Danial; Fitri Naluriyanty; Irham Isteen; Lita Amelia;
Ramos Diaz; Wasinton Saragih; Rahmi Utami Handayani;
Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemalasar; Indra Arianto**



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
LEMBAGA PENGKAJIAN**

SAMBUTAN

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku Prosiding Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion-FGD*) dengan Topik **Wilayah Negara serta Sistem Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945** hasil kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau dapat kita selesaikan tepat waktu.

Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI adalah lembaga yang dibentuk MPR RI berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan MPR RI Nomor 05/MPR/2015 tanggal 1 Juli 2015. Lemkaji dibentuk sebagai pelaksanaan Keputusan MPR RI Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi MPR RI masa jabatan 2009-2014.

Lemkaji MPR RI bertugas mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya itu, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan serangkaian rapat pengkajian tentang beragam isu kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat, dikaitkan dengan norma atau pasal yang ada dalam konstitusi. Hasil akhir dari kajian-kajian itu adalah sebuah rekomendasi pandangan

Lembaga Pengkajian atas topik terkait yang diserahkan pada Pimpinan MPR RI sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Guna mendapatkan rekomendasi yang berkualitas dan obyektif, selain menghimpun pemikiran dari seluruh anggota Lembaga Pengkajian MPR secara internal, Lembaga Pengkajian MPR juga menyerap pemikiran dari pihak eksternal. Dalam rangka itulah, untuk setiap topik kajian yang dibahas, Lembaga Pengkajian MPR RI mengadakan acara Diskusi Kelompok Terfokus bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dengan melibatkan para pakar dan narasumber terpilih di daerah.

Buku ini merupakan Prosiding hasil Diskusi Kelompok Terfokus Lembaga Pengkajian MPR RI bersama Universitas Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada 14 Maret 2019. Buku ini memuat bermacam pendapat dalam Diskusi Kelompok Terfokus di provinsi tersebut, baik berupa makalah ataupun pendapat lisan dalam bentuk risalah rapat yang kemudian dirumuskan sebuah tim perumus.

Penyelenggaraan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Batam, Kepulauan Riau diikuti oleh para Pimpinan dan Anggota Lemkaji sebagai berikut: Rully Chairul Azwar, Ahmad Farhan Hamid, Arif Budimanta, Margarito Kamis, Fitra Arsil, Andreas Ambesa dan Nuzran Joher.

Kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus di Kota Batam, Kepulauan Riau ini adalah satu rangkaian dari kegiatan serupa di tiga provinsi lain yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Utara. Hasil Diskusi Kelompok Terfokus dengan topik yang sama di provinsi-provinsi lainnya itu diterbitkan dalam buku prosiding terpisah.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Buku Prosiding ini. Harapan kami, buku ini dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak, khususnya Pimpinan MPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan konstitusionalnya.

Semoga kerja keras dan semua usaha kita bersama ini dapat memberikan hasil yang positif bagi bangsa dan Negara, serta diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa.


Lembaga Pengkajian MPR RI

Ketua,



Ir. Rully Chairul Azwar, M. Si., I.Pu

Wakil Ketua,



Dr. Ir. Arif Budimanta, M.Sc

Wakil Ketua,



Prof. Dr. Syamsul Bahri, M.Sc

Wakil Ketua,



Dr. Ir. M. Jafar Hafsah, IPM

Wakil Ketua,



Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S

DAFTAR ISI

SAMBUTAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
PENGANTAR.....	1
RANGKUMAN	7
NOTULENSI	9

LAMPIRAN 1- MAKALAH

1. PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Kolonel Laut Arief Meidyanto</i>	16
2. PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Irfan Widyasa, ST, MAP</i>	29
3. PERTAHANAN DAN NEGARA : ANCAMAN DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA Oleh: <i>Dr. Ramon Nofrial</i>	39
4. PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA Oleh: <i>Abdul Karim</i>	46
5. WAWASAN NUSANTARA MENJAGA KEBERAGAMAN INDONESIA Oleh: <i>Arnold Dharmawan Arsad, SH</i>	47
6. BELA NEGARA DAN NASIONALISME DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: <i>Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.</i>	53
7. PERTAHANAN DAN KEAMANAN Oleh: <i>Indra Sakti</i>	63

8. ASEAN CYBER SECURITY (PLATFORM KERJASAMA KEAMANAN DUNIA CYBER DIKAWASAN ASEAN) Oleh : <i>Rahmat Haryama S.IP M.si (Han)</i>	66
9. POLITIK HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH INDONESIA DALAM PERGULATAN KONSEP INDO PASIFIK Oleh: <i>Windi Afdal & Alfis Setyawan</i>	92
10. KONSEP KETAHANAN NASIONAL Oleh: <i>Perwakilan Lembaga Permasyarakatan BATAM</i>	103
11. KETAHANAN NASIONAL INDONESIA Oleh: <i>anonim</i>	118
12. KETAHANAN NASIONAL Oleh: <i>anonim</i>	134

LAMPIRAN 2 - FOTO

www.mpr.go.id

PENGANTAR

Persoalan “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)” sangat berkaitan karena penyelenggaraan pertahanan negara antara lain ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam)” menemukan rujukan konstitusinya yakni pada Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea IV, yang mengamanatkan adanya suatu “.. *Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..*”.

Guna “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,” diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat, yang antara lain tercermin pada terjaganya batas-batas wilayah Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) sebagai negara maritim, yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Subtema Hankam diperinci dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab XII Pertahanan Negara dan keamanan Negara, Pasal 30 Ayat (1) – (5) :

- (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.*
- (2) *Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.*
- (3) *Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.*
- (4) *Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas*

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

- (5) *Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.*

Sementara subtema Wilayah Negara diatur lebih lanjut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Bab IXA Wilayah Negara Pasal 25A, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.*”

Guna mengimplementasikan substansi amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai TAP MPR tersebut, telah ditetapkan berbagai perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut)
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019

Perjalanan implementasi ketentuan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan terkait pertahanan dan keamanan serta wilayah negara melahirkan berbagai catatan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut antara lain:

a. Menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dengan karakter kepulauan yang bercirikan Nusantara.

Permasalahan yang masih mengemuka antara lain adalah mengenai status penyelesaian garis batas antar negara dan pembangunan di perbatasan, terbatasnya jumlah aparat serta prasarana dan sarana pendukung lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pertahanan keamanan di perbatasan negara yang masih sangat kurang dan tidak sebanding dengan panjang garis batas, dan berbagai persoalan krusial yang sering muncul seperti pemindahan patok batas, kerusakan lingkungan, dan berbagai pelanggaran perbatasan, serta aktivitas ilegal lainnya.

Meski pendekatan keamanan tetap penting sebagai pengejawantahan amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 “melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, Pembukaan juga mengamanatkan soal “memajukan kesejahteraan umum”, termasuk kesejahteraan warga di kawasan perbatasan. Pendekatan keamanan atas kawasan perbatasan selama ini dinilai cenderung menghasilkan pandangan bahwa kawasan itu adalah “kawasan belakang” NKRI. Muncul pendapat agar pandangan itu diubah dengan orientasi kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, karena kawasan perbatasan dipandang sebagai “teras depan” NKRI.

b. Konsep Partisipasi dalam Bela Negara serta Pertahanan dan Keamanan

Pada Perubahan Pertama UUD 1945 kalimat yang menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta diubah dengan menyebutkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung. Perubahan ini perlu diuji secara konsep dan

praktek, apakah terjadi perubahan peran rakyat dalam upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara.

Selanjutnya, konsep bela negara yang melibatkan rakyat secara luas dari waktu ke waktu semakin banyak jenisnya seiring semakin beragam peran dan profesi warga negara serta semakin beragam bentuk ancaman yang mungkin mengganggu kedaulatan negara, baik ancaman militer, non militer maupun hibrida. Namun demikian beragamnya bentuk aktivitas bela negara ini apakah sudah tersusun dalam sebuah sinergi yang sistemik atau masih berlangsung sporadis tanpa koordinasi yang terukur.

c. Implementasi pemisahan TNI dan Polri sebagai pelaksanaan konsep pertahanan dan konsep keamanan yang terpadu

Pertimbangan untuk melakukan pemisahan TNI dan Polri nampak memang dari keinginan juga memisahkan antara konsep pertahanan dan konsep keamanan. Dampak pemisahan dua konsep yang sangat berdekatan dan berhubungan erat ini dirasakan cukup mengganggu dalam prakteknya saat ini. Keterpaduan menghadapi masalah-masalah pertahanan dan keamanan menjadi salah satu persoalan penting yang sekarang dihadapi. Dalam praktek yang lebih teknis, koordinasi di lapangan diantara dua aparat negara yang memiliki senjata ini juga telah terbukti menimbulkan gesekan-gesekan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi penerapan pemisahan konsep ini dan aplikasinya sampai ke level teknis di lapangan.

d. Kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan kekuasaan politik negara.

Pencabutan Dwifungsi ABRI yang merupakan salah satu amanat dari reformasi membuat peran politik angkatan bersenjata menjadi dihilangkan. Angkatan bersenjata diposisikan sebagai tentara profesional sebagaimana disebutkan dalam jati diri TNI dalam Pasal 2 UU 34 Tahun 2004 tentang TNI yaitu: “Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi”.

Kedudukan organisasi TNI berada di bawah struktur sipil yaitu kementerian pertahanan dalam hal kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi. Dalam hal pengerahan langsung di

bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 34 Tahun 2004). Kedudukan Polri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa TNI dan Polri tidak lagi terlibat dalam politik, pengambilan kebijakan politik dan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Namun praktek belakangan ini godaan TNI dan Polri untuk berpolitik muncul lagi ke permukaan. Sumber daya TNI dan Polri dianggap dibutuhkan dalam struktur sipil dan pengambilan kebijakan politik dan memang beberapa posisi yang berkaitan erat dengan peran TNI dan Polri memang diduduki oleh sumber daya TNI dan Polri.

Dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri ditentukan bahwa Presiden Republik Indonesia harus mendapatkan persetujuan DPR. Keterlibatan parlemen dalam pengangkatan Panglima TNI dan Kapolri dianggap mengurangi kekuasaan Presiden yang ditentukan oleh konstitusi sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Keterlibatan parlemen juga dianggap akan membuka ruang politisasi yang dinilai berpengaruh buruk bagi profesionalisme TNI dan Polri.

Dalam konteks kedudukan TNI dan Polri serta relasinya dengan struktur politik terdapat juga diskusi yang penting didudukkan secara permanen mengenai keikutsertaan TNI dan Polri dalam pemilihan umum baik untuk memilih maupun dipilih (*right to vote and right to be candidate*).

e. Peradilan Militer dalam Sistem Hukum Nasional

Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Berdasarkan norma itu, ditafsirkan bahwa peradilan militer merupakan sebuah peradilan yang kedudukannya setara dengan peradilan umum dan mengadili angkatan bersenjata dalam peradilan militer sama halnya dengan pengadilan umum.

Tafsir semacam itu ditolak sejumlah kalangan pegiat Hak Asasi Manusia dan sejumlah pakar hukum dengan alasan tidak mendudukan warga negara dalam posisi yang sama di hadapan

hukum. Padahal Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 sudah menegaskan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Selain itu, Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa, “Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”.

f. Sinergisitas hankam dalam berbagai keadaan termasuk penanganan bencana alam.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilingkari cincin api (*ring of fire*), sehingga rawan bencana. Karenanya, diperlukan sinergisitas antara TNI, Polri dan segenap pemangku kepentingan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan yang lain) untuk memastikan bahwa penanganan bencana alam dapat dilakukan secara baik dan efektif, apalagi manakala suatu kejadian bencana di daerah ditingkatkan statusnya sebagai bencana nasional.

RANGKUMAN

Dari dinamika yang berkembang dalam *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap tema “Wilayah Negara dan Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” hasil kerja Lembaga Pengkajian MPR RI bersama dengan Universitas Batam, Kota Batam pada Kamis, 14 Maret 2019, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlu pengaturan khusus tentang keamanan laut guna pembagian kewenangan untuk pengamanan laut.
2. Berbicara Indonesia sangat kompleks apalagi jika dikaitkan dengan pasar bebas, perubahan sosial dan perubahan karakteristik. Terjadi krisis multidimensi dalam hal etika bangsa dan nasionalisme, tercermin dari munculnya gejala intoleransi, disintegrasi dan terorisme.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu kiranya kembali menumbuhkan dan mengukuhkan 4 (empat) Konsensus Nasional yaitu: Pancasila, UUD 45, Negara Kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat Indonesia.
4. Selain itu, perlu juga menumbuhkan kembali 13 (tigabelas) nilai butir Pancasila beserta adanya strategi untuk membunikan nilai - nilai tersebut di bumi Indonesia.
5. Perlu kajian-kajian Geopolitik dan Geo Strategik untuk melindungi segenap bangsa dan untuk memajukan ketertiban dunia serta Perdamaian Dunia.
6. Meski saat ini, “Perang Dingin” telah usai, harus diwaspadai mengemukanya jenis “perang” baru yaitu “Perang Air” dengan domain wilayah kemaritiman untuk menjaga wilayah kesatuan NKRI.
7. Wilayah Asia Tenggara adalah wilayah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga disebut sebagai kawasan Indo-Pasifik yang menjadi perhatian negara-negara maju, utamanya Amerika.

8. Muncul konsep *Free and Open Pasifik* dimana motif dan karakter peperangan saat ini berubah menjadi “perang” di bidang sumber daya manusia dan “perang” ekonomi.

www.mpr.go.id

NOTULENSI

Dalam acara Diskusi Kelompok Terfokus dengan tema “Wilayah Negara, Pertahanan dan Keamanan Menurut UUD NRI Tahun 1945” kerjasama Lembaga Pengkajian MPR RI dengan Universitas Batam, di Swissbel-Hotel Kota Batam, Kamis, 14 Maret 2019 terdapat pokok pikiran sebagai berikut;

Narasumber 1 : Kolonel Laut Arief Sediawan

- Jumlah Alut sista yang ada untuk pengawasan dibandingkan luas wilayah sangat minim. Pemenuhan alutsista sesuai *Minimum Essential Force* (MEF)/minimum pengadaan secara bertahap dan berkesinambungan serta sinergisitas dalam patroli sektor laut dengan instansi lain yang terkait.
- Sarana *Surveillance* yang menyajikan real data 7/24 belum dapat menjangkau seluruh area pengawasan. *Surveillance near real data* terbatas masih di level monitoring *stand alone* dan belum *full access (limited)* sehingga dibuat aplikasi pengawasan bersama untuk mendukung *sharing* informasi dan pengawasan.
- Masalah Perbatasan Maritim belum tuntas, potensi konflik dengan negara tetangga.

Narasumber 2: Irfan Widyasa, ST, MAP

- Batam – Indonesia merupakan kawasan strategis karena;
 - terletak hanya 20 km dari Selatan Singapura.
 - Terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura. > 60.000 kapal/tahun melintasi Selat Malaka, +/-3 kali Terusan Panama dan > 2 kali lipat dari Terusan Suez • +/- 200 kapal dan 150 tanker/hari melewati perairan Selat Malaka • Perputaran uang US\$84 miliar US\$120 miliar per tahun. • Dilalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 1

- Dapat dicapai 45 menit menggunakan feri dari Singapura.
 - Lebih dari 100 perjalanan feri berangkat dari Batam ke Singapura dari 5 Pelabuhan Ferry Internasional.
 - Batam memiliki resiko bencana alam yang minimal (gempa, letusan gunung berapi, tsunami)
- Sayangnya, Real Time LaLin Kapal di Selat Philips: tidak ada Pelabuhan Besar di Batam, Semua Kapal Besar Berlabuh di Singapura.
 - Pengelolaan Profesional harus oleh Pemerintah Pusat. Organisasi Pusat memudahkan koordinasi lintas K/L untuk mendukung percepatan pembangunan Batam. Perbandingan dengan kawasan sejenis lainnya dimana kawasan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat. Shen Zhen, Iskandar Johor berkembang pesat.
 - Status Kepemilikan Lahan. Status aset di Pulau Batam milik Pusat. Semua lahan sudah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat c.q BP Batam Infrastruktur dibangun Pemerintah Pusat c.q BP Batam dan tidak ada hak milik masyarakat, Masyarakat menyewa (Max. 80 tahun).
 - Peningkatan jumlah Penduduk 1993-1999 (saat dikelola Otorita Batam): 233.178 orang (rata-rata 33,1 ribu orang/tahun) • Pertumbuhan Ekonomi rata-rata diatas 17%.
 - Saat Otorita Batam dikurangi kewenangannya, trend pertumbuhan ekonomi menurun; Peningkatan jumlah Penduduk 1999-2016 : 851.612 orang (rata-rata 50,09 ribu orang/tahun) • Pertumbuhan Ekonomi rata-rata : 6,47%.
 - Lesunya Perekonomian Batam, Dipengaruhi persoalan tenaga kerja, struktur industri, faktor ekonomi global, infrastruktur dan biaya logistik yang tidak kompetitif.
 - Permasalahan Batam harus segera diselesaikan dengan kembali pada tujuan awal pengembangannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
 - Batam harus menciptakan wilayah unggul dan untuk itu kepastian hukum dalam pengelolaan Batam harus ditangani.

Narasumber 3: Dr. Ramon Nofrial, SH, MH

- Dalam rangka mewujudkan kerangka politik hukum bela negara yang ideal, penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait pertahanan negara harus senantiasa didasarkan atas pemahaman bahwa bela negara merupakan landasan bagi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik pertahanan militer maupun pertahanan nir-militer.
- Konsep mengenai kerangka politik hukum bela negara yang ideal memerlukan perancangan empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah baru yang terkait dengan bela negara, yaitu: Undang-Undang yang mengatur Bela Negara, Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Militer, Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Nirmiliter, Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter.
- Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui :
Pendidikan kewarganegaraan;
 - Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - Pengabdian sesuai dengan profesi.
- Saran-saran agar terwujud bela negara ideal;
 - Sosialisasi tentang bela negara yang memiliki cakupan luas (bersifat lunak hingga keras) dan tidak semata-mata dimaknai sebagai wajib militer, perlu terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat luas.
 - Penggalangan dukungan dari tokoh-tokoh politik, masyarakat, adat, agama, dan pemuda akan sangat berarti dan menjadi katalisator bagi terciptanya politik hukum bela negara yang efektif.
 - Perancangan peraturan perundang-undangan yang terkait bela negara perlu adaptif terhadap kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.

- Keterlibatan dan kontribusi aktif dari segenap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan penguatan politik hukum bela negara.

Pandangan para narasumber tersebut diperkaya oleh sejumlah pembahas yang memberikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut;

Febrianto (BNN)

- a) Menjaga wilayah Indonesia dengan membuat sensor di titik yang rawan untuk menjaga wilayah kesatuan Indonesia
- b) Narkotika merupakan suatu komoditi dan juga sebagai alat untuk meracuni generasi bangsa dalam menjaga pertahanan keamanan. *Proxy War*.

Rahmat Hariama (Imigrasi)

- Program bebas visa bagi lebih 169 Negara yang merupakan program pemerintah untuk memajukan pariwisata perlu untuk di kaji kembali. Seharusnya kebijakan bebas visa diberlakukan terhadap negara-negara yang sudah sama sama menerapkan kebijakan tersebut (asas resiprokal). Kebijakan bebas visa yang tidak dikelola dengan baik akan mendatangkan pekerja-pekerja bebas ke Indonesia.
- Aplikasi untuk memonitor kapal-kapal yang lewat di perbatasan Batam. Perlu kerjasama dalam monitoring sistem. Kewewenangan dalam pengawasan wilayah laut
- Kita masih terlalu fokus pada aspek pertahanan fisik sementara sudah ada hal yang lain. perlu di buat konsep yang lain untuk menjaga ketahanan karena adanya *proxy war*.
- Perlunya di aktifkan kembali tentang wajib militer.

Indra Sakti, SH, MH (UNRIKA)

- Perlu pengaturan khusus tentang keamanan laut untuk pembagian kewenangan untuk pengamanan laut.

Alfi Setiawan (Universitas Internasional Batam)

- Berbicara Indonesia sangat kompleks karena dihadapkan pada fenomena pasar bebas, perubahan sosial, perubahan karakteristik dan sangat krisis dengan etika, nasionalisme terjadi intoleransi, disintegrasi dan terorisme.
- Untuk hal tersebut perlu kembali menumbuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia 4 (empat) Konsensus Nasional yaitu: Pancasila, UUD45, Negara Kesatuan dan Bhineka Tunggal Ika.
- Menumbuhkan kembali 13 nilai - nilai butir Pancasila beserta strategi membumikan nilai - nilai tersebut di bumi Indonesia.

W. Afdal (UIB)

- Pergulatan dalam menetapkan arsitektur kawasan indo-pasifik pada hakikatnya merupakan kontestasi global antara dua poros kekuatan dunia, yaitu AS dan sekutunya pada satu sisi dan RRT dan Rusia pada sisi yang lain.
- Dalam menyikapi kondisi tersebut Indonesia hendaknya mempertahankan landasan politik ASEAN yang sudah terbentuk dengan menawarkan konsep IndoPasifik yang sesuai dengan visi masyarakat politik ASEAN.
- Kontestasi antara poros kekuatan dunia dalam menentukan arsitektur kawasan Indo-Pasifik secara langsung maupun potensial akan mengancam aspek pertahanan, keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI.
- Untuk merespon tersebut Indonesia perlu melaksanakan politik luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dengan tidak memihak salah satu kekuatan melainkan terus partisipatif dalam memajukan ketertiban dunia.

- Politik luar negeri bebas aktif memerlukan instrument tambahan dengan merevisi UU No.37 Tahun 1999 sehingga pendekatan diplomasi menjadi lebih luwes dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

Agus Siswanto (Media Trans)

- Banyak hal, utamanya terkait soal informasi teknologi di kendalikan oleh Singapura.
- Masih mudahnya Narkoba masuk berton-ton ke Indonesia melalui wilayah perairan kita.
- Tidak akan ada keadilan kalau masih mementingkan kepentingan diri sendiri.
- Apa yang salah dengan sistem dengan melaksanakan konsep masing - masing. Harus ada kebersamaan dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia .

Frans Depari (Beacukai)

- Pertahanan TNI dan Keamanan Polri. Aturan yang berlaku ditegakkan secara berbeda-beda menurut masing - masing instansi
- Menegakkan wibawa masing-masing. Kasus penyelundupan orang/barang ada UU-nya. Namun seberapa berat hukum untuk para bandar Narkotika masih diperlukan lagi koordinasi antar instansi terkait.
- Masih ada celah yang bisa ditembus dalam memasukkan Narkoba ke wilayah Indonesia.

Faisal (LAPAS)

- Hampir 80% warga Binaan Narkoba baik pemakai maupun pengedar , harus setelah keluar tidsk kembali lagi menjadi pemakai atau pengedar. Faktanya, banyak terjadi setelah keluar dari LP yang dulunya pemakai setelah masuk lagi ke LP menjadi pengedar.

- Perlunya kerjasama Pembinaan dengan Pemda dan Pemerintah Pusat dalam pembinaan tersebut. Koordinasi masing - masing instansi dalam pembinaan.

Santoso (MPU)

- Pertahanan dan keamanan Fisik yaitu Militer dan Non Militer baik dari dalam dan Luar.
- Ideologi dari luar masuk ke Batam. Ideologi Pancasila sudah degradasi. Mata Pelajaran yang dulu ada seperti Pendidikan Moral Pancasila dan agama sudah dikurangi, karenanya perlu di tingkatkan lagi untuk mata kuliah tersebut.
- Alokasi tanah untuk rumah ibadah tidak dialokasikan oleh BP Batam
- Aliran-aliran agama yang bertentangan sudah banyak mulai berkembang.
- Ego sektoral masih kental dalam penanganan soal wilayah dan pertahanan serta keamanan..

Arnold (Pelabuhan).

- Potensi ancaman : Narkoba, Human Trafficking, Penyeludupan Barang serta *black market*.
- Ancaman Ideologi digiring ke bidang Agama, politik untuk mencari dukungan politik.
- Globalisasi perdagangan bebas serta sosial budaya narkoba meracuni anak bangsa sebagaimana juga halnya terorisme.

PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh: Kolonel Laut Arief Meidyanto

3 **OUTLINE PAPARAN**

KONDISI GEOGRAFI KEPULAUAN RIAU

- MASALAH YG ADA DALAM MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH RIDI KEPRI (DAERAH PERBATASAN)
- ANALISA TERHADAP MASALAH YG TIMBUL DAN BAGAIMANA SOLUSINYA

TUPOKSI LANTAMAL IV

- ALUTSISTA YG DIMILIKI
- ANCAMAN YG DIHADAPI
 - KEAMANAN SELAT MALAKA DAN LCS
 - TRANS NATIONAL CRIME (NARKOBA)
 - PENYELUNDUPAN, NARKOBA, ILEGAL FISHING DAN PEMBAJAKAN
- PERMASALAHAN YG DIHADAPI LANTAMALIV

KESIMPULAN DAN SARAN



TRUSILA TNI ANGKATAN LAUT
The Indonesian Navy Goes Global

KEPADATAN JALUR PERKAPALAN GLOBAL

GLOBAL SHIPPING DENSITY
AGUSTUS 2013

JUMLAH LALU LINTAS YANG LEWAT SELAT SINGAPURA KL. 90.000 KAPAL. PERTAHUN, ATAU 200 SD 300 KAPAL PERHARINYA

KERAWANAN WILAYAH KEPRI

1. PEMBAJAKAN DAN PEROMPAKAN
2. PENYELUNDUPAN DARI SINGAPURA: NARKOBAMIRAS, ROKOK DAN HP.
3. PENYELUNDUPAN DARI INDONESIA: SAYUR, IKAN, BABY LOBSTER, TIKI
4. ILLEGAL BBM DARI OPL
5. ILLEGAL TRANSHIPMENT


PANTAUAN AIS TERHADAP KAPAL2 DI DUNIA

5

PERBATASAN MARITIM INDONESIA (YANG SUDAH DISEPAKATI)




PERBATASAN MARITIM INDONESIA (YANG SEDANG DIRUNDINGKAN)



PERBATASAN MARITIM INDONESIA (YANG BELUM DIRUNDINGKAN)



OVERLAY GARIS KLAIM 9 DOTTED LINE CHINA DENGAN GARIS KLAIM ZEE DAN LANDAS KONTINEN INDONESIA DI LAUT CHINA SELATAN




BENTUK ANCAMAN DI LAUT

- ❖ Ancaman Dg Kekerasan
- ❖ Ancaman Thd Sumber Daya Laut & Lingkungan
- ❖ Ancaman Pelanggaran Hukum
- ❖ Ancaman Bahaya Navigasi



ILUSTRASI LOKASI PENEMPATAN SENSOR TERESTRIAL



Coastal Radar Surveillance, AIS Base Station dan Long Range Camera.

11

Pasal 9 UU No 34 Th 2004 ttg TNI TUGAS TNI AL

- A. MELAKS TUGAS TNI MATRA LAUT BIDANG PERTAHANAN
- B. MENEGAKAN HUKUM & MENJAGA KAM DI WIL LAUT YURISDIKSI NASIONAL SESUAI DGN KETENTUAN HUKUM NASIONAL & HUKUM INTERNASIONAL YG TELAH DIRATIFIKASI
- C. MELAKS TUGAS DIPLOMASI ANGKATAN LAUT DLM RANGKA MENDUKUNG KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI YANG DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH
- D. MELAKS TUGAS TNI DLM PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN KEKUATAN MATRA LAUT
- E. MELAKS PEMBERDAYAAN WIL HAN LAUT



12

KONDISI ALUTSISTA TNI ANGKATAN LAUT SAAT INI

KRI	PESUD	RANPUR
147 (BERBAGAI JENIS) UMUMNYA TELAH BERUSIA DIATAS 30 TAHUN DAN TIDAK SEMUA SESUAI FUNGSI ASASI	62 (BERBAGAI JENIS) UMUMNYA TELAH BERUSIA DIATAS 30 TAHUN DAN TIDAK ADA YANG MEMILIKI KEMAMPUAN AKS MAUPUN AKPA	439 (BERBAGAI JENIS) UMUMNYA TELAH BERUSIA DIATAS 30 TAHUN

Alut Sista TNI AL

POSTUR OPTIMAL / IDEAL TNI AL


KEKUATAN	
274 KRI	3 PASMA, 1 BUCINAR 01, 1 KOLATAS, 1 PANDELA, 1 LANPAR, 1 SATTINTEL 0, 14 FORMASISUBAL, 1 EDUSKON 008 RANPUR
137 PESUD	FASEKALAN: • 24 LAUT, 01 LANAL • 8 LANGSAL • 9 PADBARAN

POSTUR TNI AL DLM KERANGKA MEF

KRI	PESUD	RANPUR
151 KRI BERBAGAI JENIS	64 BERBAGAI JENIS	333 BERBAGAI JENIS
MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF)		
ADALAH KEKUATAN YG DIRANCANG MEMILIKI KEMAMPUAN TERTENTU (CAPABILITY DESIGN) UNTUK MENGHADAPI ANCAMAN DALAM RANGKA MENJAGA & MELINDUNGI KEDAULATAN NEGARA, KEUTUHAN NKRI & KESELAMATAN SEGENAP BANGSA, DENGAN KEMUNGKINAN RESIKO YG AKAN DIHADAPI MANAKALA ANCAMAN LEBIH BESAR DARI KEMAMPUAN YG DIRANCANG		

PROFIL LANTAMAL IV

14



PETA KERAWANAN KONTIGENSI WILAYAH KERJA LANTAMAL IV



TUPOK



WILAYAH KERJA

Kep KSAL No.kep/326/II/2016, Tanggal 16 Feb 2016

MEMBERIKAN DUKLOG DAN ADM SATOPS TNI AL (KRI, PESUD DAN MAR)

MELAKS OPS KAMLA

PEMBERDAYAAN WILAYAH HANLA

LUAS WILAYAH LAUT 140.333 MI²

TRDPT 19 PULAU TERLUAR/ TERDEPAN

BERBATASAN : SINGAPURA-MALAYSIA-VIETNAM

TRDPT ALKI-1

MEMBAWAHI: 5 LANAL, 28 POSAL, 1FASHARKAN, 1 BKO YONMARHANLAN IV



SARANA UNTUK GIAT OPSKAMLA

NO	WILAYAH	KRI	KAL	PATKAMLA	SR
1	LANTAMAL	4	5	9	1
2	LANAL BTM	-	2	3	2
3	LANAL RNI	-	2	1 (COMBAT BOAT)	1
4	LANAL TBK	-	-	6	1
5	LANAL TRP	-	2	2	-
6	LANAL DBS	-	-	6	-
	JUMLAH	4	11	27	5

17



KERJA SAMA ANTAR SATUAN



18



UU NO 3 Th 2002 ttg Hanneg

19

KONSEP



20



Prov Kepri Interactive Website

- 1 PENGADUAN**
Kotak aduan masyarakat yang interaktif
- 2 PETA KERAWANAN**
Informasi mengenai daerah rawan yang bersifat publik.
- 3 INFORMASI CUACA**
Informasi cuaca terbaru.
- 4 NEWS**
Berita mengenai informasi kelautan Indonesia dari portal-portal berita Indonesia dan Internasional.

22

FEATURES

Pengawasan, Tracking, dan Watchlist Kapal

Keamanan, Keselamatan & Pertahanan

Penegakan Hukum


Events & Statistics

Information Sharing & Library


KONSEP

23

FEATURES



Informasi Cuaca



Peta Hidros



Geofencing & Alert



Peringatan Gempa Bumi

24

KESIMPULAN/SARAN

JUMLAH ALUT SISTA SYG ADA UNTUK PENGAWASAN DIBANDINGKAN LUAS WILAYAH SANGAT MINIM

- PEMENUHAN ALUT SISTA SESUAI MEF SECARA BERTAHAP DAN BERKESINAMBUNGAN
- SINERGITAS DALAM PATROLI SEKTOR LAUT DENGAN INSTANSI LAIN TERKAIT

SARANA SURVEILLANCE YANG MENYAJIKAN RIEL DATA 7/24 BELUM DAPAT MENJANGKAU SELURUH AREA PENGAWASAN, SURVEILLANCE NEAR RIEL DATA TERBATAS, MASIH DI LEVEL MONITORING, STAND ALONE DAN BELUM FULL ACCESS (LIMITED)

- MELANJUTKAN PENYEDIAAN SURVEILLANCE YG RIEL DATA DAN INTER OPERABILITY ANTAR INSTANSI PEMANGKU KEPENTINGAN DI LAUT
- BUAT APLIKASI PENGAWASAN BERSAMA LINTUK MENDUKUNG SHARING INFORMASI DAN PENGAWASAN

MASALAH PERBATASAN MARITIM BELUM TUNTAS, POTENSI KONFLIK DG NEGARA TETANGGA

- SEGERA DITUNTASKAN

24

KONSEP PEMBANGUNAN SISTEM PENDETEKSI DINI UNTUK NKRI



PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh: Irfan Widyasa, ST, MAP



Pertahanan Keamanan, Serta Wilayah Negara

FORUM GROUP DISCUSSION
LEMBAGA PENGAJIAN MPR RI

BATAM, 14 MARET 2019




BATAM-INDONESIA

2.220 T belanja negara 2018
1.420 T
1.942 T penerimaan negara 2018



- Populasi ASEAN adalah 640 Juta Orang
- Batam – Indonesia terletak hanya 20 km dari Selatan Singapura
- Terletak di jalur pelayaran internasional Selat Malaka dan Selat Singapura
- Dapat dicapai 45 menit menggunakan feri dari Singapura
- Lebih dari 100 perjalanan feri berangkat dari Batam ke Singapura dari 5 Pelabuhan Ferry Internasional
- Batam memiliki resiko bencana alam yang minimal (gempa, letusan gunung berapi, tsunami)

Real Time LaLin Kapal di Selat Philips : Tidak Adanya Pelabuhan Besar di Batam, Semua Kapal Besar Berlabuh di Singapura



www.bpbatam.go.id

3

SEJAK 1970AN BATAM MENJADI FREE TRADE ZONE (FTZ) DAN DIKELOLA PEMERINTAH PUSAT



A POSISI STRATEGIS

- Lokasi di tepi selat Malaka.
 - > 60.000 kapal/tahun melintasi Selat Malaka, +/-3 kali Terusan Panama dan > 2 kali lipat dari Terusan Suez
 - +/- 200 kapal dan 150 tanker/hari melewati perairan Selat Malaka
 - Perputaran uang US\$84 miliar - US\$120 miliar per tahun.
 - Dilalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) 1
- Berjarak hanya 20 km dari Singapura, sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia dengan pelabuhan transit teramai di dunia.
- Penduduk Asean : +/- 640 juta orang

B BATAM vs SINGAPURA & MALAYSIA



C PENGELOLAAN PROFESIONAL OLEH PEMERINTAH PUSAT

- Organisasi Pusat Memudahkan koordinasi lintas K/L untuk mendukung percepatan pembangunan Batam
- Perbandingan dengan kawasan sejenis lainnya di kawasan dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat. Shen Zhen, Iskandar Johor berkembang pesat


D STATUS KEPEMILIKAN LAHAN

- Status aset di Pulau Batam milik Pusat
- Semua lahan sudah dibebaskan oleh Pemerintah Pusat c.q BP Batam
- Infrastruktur dibangun Pemerintah Pusat c.q BP Batam
- Tidak ada hak milik masyarakat, masyarakat menyewa (Max. 80 tahun)


www.bpbatam.go.id

4

SEJARAH PERKEMBANGAN BATAM



INFRASTRUKTUR




KAWASAN INDUSTRI : 24

Total PMA : =/- 697

24

KAWASAN INDUSTRI



Focus Industry


MANUFACTURING INDUSTRY

- Electronics & Electrical, Medical Equipment
- Industrial Machinery, construction, shipbuilding & oil & gas equipment
- ICT (computer software, network & other communication equipment, information technology services)
- Semiconductor & other electronic component
- Motor Vehicles & Parts

www.bpbatam.go.id

7

SHIPYARD MARINE INDUSTRY : > 105 Shipyard




Type of Production:

- Anchor Handling Tug and Supply (AHTS)
- Single Point Mooring Buoy
- Jack Up Drilling Rigs
- Submarine Barge
- Livestock Carrier
- Patrol Vessel
- Pipe Lay Vessel
- Offshore Module
- Platform Supply Vessel Tugboat
- Self Propelled Barge


www.bpbatam.go.id

8


SEJARAH PERKEMBANGAN BATAM




PERSENTASE PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN JUMLAH PENDUDUK KOTA BATAM PERIODE 1991-2018



Kenapa **Ekonomi Batam Lesu?**




Batam mau **KEMANA?**



Roadmap BP Batam, Frost Sullivan 2011

2

Perlombaan Luas Wilayah Batam vs Singapura



Infografis © Irfan Widyasa
Data : Singapore in Figure 2016, Perpres 87 tahun 2011



Perkembangan Luas Wilayah


Tahun	Batam	Singapura	Keterangan
1960	415 km ²	580 km ²	
1990- an	715 km ²	647 km ²	<ul style="list-style-type: none"> •Perluasan Batam ke Rempang Galang tahun 1992 •Reklamasi Singapura besar-besaran
2016	715 km ²	719,1 km ² (Singapore in figure 2016, singstat.gov.sg)	<ul style="list-style-type: none"> •Batam efektif 415 km², Perluasan Rempang Galang 300 km² masih Status Quo •Reklamasi Singapura di Tuas, Jurong, Changi & P. Tekong
Final	727 km ²	760 km ² (http://news.liputan6.com/read/138678/reklamasi-pantai-luas-singapura-bertambah)	<ul style="list-style-type: none"> •Memasukan Tanjung Sauh ke FTZ Batam •Reklamasi Akhir Singapura

Biaya Logistik Batam Tidak Kompetitif



Sumber : BP Batam, dari Pelaku Usaha, Produsen Coffe Maker

8 Industri Direkomendasikan Untuk Batam



Roadmap BP Batam, Frost Sullivan 2011

JOHOR ISKANDAR

9 Focus Economic Sectors



- Tourism**
- Theme Parks
 - Family Entertainment Centre
 - Hotel, dining & shopping
 - MICE



- Education**
- Private School
 - Higher Education Institution
 - Specialized skills training centre



- Healthcare**
- Specialist Medical Service
 - Diagnostic medical Service
 - T&CM, wellness



- Creative**
- Film, television, games, animation
 - Online mobile content generation
 - integrated media & content services



- Logistics**
- Transportation
 - Aerospace
 - Oil Storage & trading hub
 - halal logistic hub
 - warehousing



- Financial Services**
- Islamic banking & finance, retail & wholesale banking, PSSO, BPO, financial & other professional services
 - offshore financial services

Manufacturing



- Electrical & Electronics**
- Advance E&E,
 - Renewable Energy
 - Automotive & Rail
 - R&D
 - Medical devices
 - security & Defence



- Oleo- & Petro-chemicals**
- O&G Processing,
 - Support industries
 - Biotechnology
 - Polymer production
 - Aromatics & Olefins



- Food & Agro-Processing**
- Palm Oil based products
 - Cocoa based products
 - Halal derivatives
 - Agriculture biotechnology
 - Healthcare biotechnology


Sumber : IRDA



"A Place To Entrust Your Data"




INDUSTRI MARITIM



MAINTANANCE, REPAIR AND OVERHAUL



AIRPORT TO SUPPORT ONLINE AND OFFLINE COMMERCE



**PERTAHANAN DAN NEGARA :
ANCAMAN DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA**

Oleh: Dr. Ramon Nofrial



TUJUAN NASIONAL

MENCAPAI MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR
BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia,

Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan cita-cita bangsa Indonesia dibutuhkan strategi nasional guna menghadapi dinamika perubahan. Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika politik internasional. Dengan strategi tersebut tidak hanya dapat memberikan

WAWASAN NUSANTARA

- Posisi yang strategis (posisi silang)
- Jumlah penduduk yang besar, dan
- Sumber kekayaan alam

KETAHANAN NASIONAL

Realisasi Wawasan Nusantara, memerlukan adanya ketahanan nasional dalam rangka persatuan nasional, keutuhan wilayah nasional dan terlindunginya sumber-sumber kekayaan alam beserta eksploitasinya, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan negara,

Setiap negara perlu memiliki strategi nasional, mengingat dinamika perkembangan lingkungan strategis tersebut tidak hanya dapat memberikan pengaruh positif berupa peluang, namun juga dapat berpengaruh negatif berupa ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, atau yang dikenal sebagai hakikat ancaman, bagi negara Indonesia.

PERTAHANAN NEGARA

Segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

ANCAMAN : PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

- Ancaman Militer
- Ancaman Nir Militer
 1. Ancaman berdimensi Ideologi
 2. Ancaman berdimensi Politik
 3. Ancaman berdimensi Ekonomi
 4. Ancaman berdimensi Sosial Budaya
 5. Teknologi dan Informasi
 6. Keselamatan Umum

Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : *Semua/setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 : *Tiap-tiap Warga Negara Berhak dan Wajib ikut serta dalam Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara.*

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara : *setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.*

Strategi pertahanan negara yang dapat menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus untuk merespon tantangan pertahanan negara ke depan, adalah penerapan Sistem Pertahanan Semesta dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis yang menyinergiskan lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-militer.

BELA NEGARA

Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Sikap dan perilaku tersebut tidak begitu saja muncul menjadi kesadaran setiap warga negara sejak lahir, sehingga perlu ditumbuhkembangkan sejak dini serta senantiasa dipelihara dan dikembangkan secara berkesinambungan melalui pembinaan kesadaran bela negara.

PERAN WARGA NEGARA

- Pendidikan kewarganegaraan;
- Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
- Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- Pengabdian sesuai dengan profesi.

Dalam rangka mewujudkan kerangka politik hukum bela negara yang ideal, penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait pertahanan negara harus senantiasa didasarkan atas pemahaman bahwa bela negara merupakan landasan bagi sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, baik pertahanan militer maupun pertahanan nirmiliter.

Konsep mengenai kerangka politik hukum bela negara yang ideal mengajukan perlunya perancangan empat undang-undang dan satu peraturan pemerintah baru yang terkait dengan bela negara, yaitu: Undang-Undang yang mengatur Bela Negara, Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Militer, Undang-Undang yang mengatur Pertahanan Nirmiliter, Undang-Undang yang mengatur Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan Peraturan Pemerintah yang mengatur Unsur Utama Pertahanan Nirmiliter.

SARAN TERWUJUDNYA BELA NEGARA DALAM PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

- Sosialisasi tentang bela negara yang memiliki cakupan luas (bersifat lunak hingga keras) dan tidak semata-mata dimaknai sebagai wajib militer, perlu terus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat luas.
- Penggalangan dukungan dari tokoh-tokoh politik, masyarakat, adat, agama, dan pemuda akan sangat berarti dan menjadi katalisator bagi terciptanya politik hukum bela negara yang efektif
- Perancangan peraturan perundang-undangan yang terkait bela negara perlu adaptif terhadap kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia.
- Keterlibatan dan kontribusi aktif dari segenap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sangat dibutuhkan dalam mendukung keberhasilan penguatan politik hukum bela negara.

PERTAHANAN & KEAMANAN, SERTA WILAYAH NEGARA

Oleh : Abdul Karim

Sebagai suatu bangsa yang berada dalam lingkungan duani yang luar, perjuangan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dapat mengakibatkan kepentingan bangsa Indonesia dihadapkan kepada kepentingan bangsa lain. Dalam keadaan Demikian, bangsa Indonesia yang cinta damai mengutamakan penyelesaian masalah melalui perundingan dan diplomai. Tetapi, Karena tidak ada jaminan bahwa bangsa lain tidak akan menggunakan perang sehingga cara penyelesaian, maka bangsa Indonesia harus menjalankan upaya untuk membela dirinya terhadap berbagai bentuk perang yang mungkin di lancar kan terhadap oleh bangsa lain.

Dalam pengkajian masalah pertahanan dan keamanan nasional ditemukan banyak ketidakpastian. Ketidakpastian masa depan menuntut tersedianya jaminan dalam berbagai bentuk. Pertama, perkembangan keadaan yang dapat melahirkan ancaman harus diketahui segera. Kedua, penerapan pertahanan dan keamanan nasional tidak dapat di tunda sampai muncul ya suatu ancaman secara pasti. Ketiga, berbagai peristiwa dalam berbagai bentuk dapat timbul kemudian. Pengajian harus senantiasa dilakukan terhadap peristiwa-peristiwa yang belum terjadi, tetapi dapat merupakan bentuk peristiwa yang dapat saja timbul di masa depan.

WAWASAN NUSANTARA MENJAGA KEBERAGAMAN INDONESIA

Oleh: Arnold Dharmawan Arsad, SH



Pengertian Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa [Indonesia](#) mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan [Pancasila](#) dan [UUD 1945](#). Dalam pelaksanaannya, Wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

- **Pengertian Wawasan Nusantara Secara Etimologis** - Secara Etimologis, **Pengertian Wawasan Nusantara** adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
- Istilah wawasan nusantara berasal dari kata Wawas (Bahasa Jawa) yang artinya "pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi", dan kemudian ditambahkan akhiran **an**, sehingga arti **wawasan** adalah cara pandang, cara tinjau, cara melihat. Sedangkan kata **Nusantara** terdiri dari dua kata yaitu **nusa** yang berarti "pulau atau kesatuan kepulauan" dan **antara** yang berarti "letak antara dua unsur yaitu dua benua dan dua samudera". Sehingga arti dari kata **Nusantara** adalah kesatuan kepulauan yang terletak dari dua benua yaitu asia dan australia dan dua samudra yaitu Samudera Hindia dan Pasifik.

Landasan Wawasan Nusantara Dalam Paradigma Nasional



260 JUTA PENDUDUK, 34 PROPINSI, LEBIH DARI 17.503 PULAU & LEBIH DARI 700 ETNIS DI INDONESIA DENGAN LEBIH DARI 365 DIALEK (BAHASA)





FALSAFAH HIDUP BANGSA INDONESIA



PANCASILA

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PERAN DAN FUNGSI PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA

▀ SEBAGAI PEMERSATU BANGSA

Pancasila menyatukan bangsa Indonesia yang beragam suku, budaya dan bahasa menjadi satu kesatuan dalam bingkai "Bhineka Tunggal Ika".

▀ SEBAGAI PERJANJIAN LUHUR

Pancasila adalah perjanjian luhur yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini untuk menyatukan segala perbedaan.

▀ SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Pancasila adalah ideologi negara sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara.

AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA

Sebelum tahun 2000, hanya ada 5 agama yang diakui di Indonesia. Sejak era reformasi (tahun 2000 sampai saat ini) telah ada 6 agama yang diakui di Indonesia dengan diakuinya agama tradisional etnis Tionghoa (Kong Hu Cu).

Di dalam konteks toleransi umat beragama, Indonesia adalah Negara yang paling baik nilai-nilai toleransinya dengan dibuktikannya setiap agama yang diakui di Indonesia memiliki hari besarnya masing-masing yang dijadikan hari raya (hari libur) nasional.

Islam (87,18%)



Kristen (6,96%)



Katolik (2,91%)



Hindu (1,69%)



Buddha (0,72%)



Kong Hu CU (0,05%)



NOTE: angka presentase tersebut adalah angka yang diperkirakan.

TATA KRAMA DAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

- Suara yang rendah, sopan dan tidak provokatif.
- Berkenalan dengan bersalaman adalah hal yang umum. Tidak melakukan kontak fisik yang berlebihan saat berkenalan.
- Sebagian wanita (terutama umat Islam) tidak mau bersalaman bersentuhan karena ajaran agamanya.
- Membahasakan dengan sebutan "Pak", "Bu", "Mas", "Mba", dll kepada orang yang lebih tua. Untuk sebagian etnis, memanggil dengan nama marga dianggap lebih sopan.
- Hindari mencela atau menertawai arti dari nama seseorang.
- Memulai pembicaraan dengan hal-hal yang ringan seperti hobby, olahraga, dll.
- Hindari membelakangi orang yang lebih tua.

TATA KRAMA DALAM KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA

- Gesture sambil menunjuk-nunjuk dapat dianggap tidak sopan.
- Kebanyakan orang Indonesia selalu "jam karet". Jika pimpinan datang telat maka bisa jadi di lain hari anak buah akan datang lebih telat!
- Tidak meludah di hadapan orang.
- DILARANG memberikan hadiah minuman keras atau makanan yang mengandung daging babi (umat Islam), daging sapi (umat Hindu), pakaian dalam (pada wanita).
- Selalu memberikan/menerima sesuatu dengan tangan kanan.
- Tinggal serumah dengan seseorang berbeda jenis yang bukan muhrim (pasangan resmi) adalah hal yang tabu di Indonesia.
- Memukul atau memegang kepala adalah hal yang tidak baik.
- Merangkul/memegang wanita yang baru dikenal adalah hal yang tabu di masyarakat Indonesia.
- Dalam beberapa hal masyarakat Indonesia selalu memperlihatkan kepedulian social yang tinggi terhadap sesamanya.

SOPAN SANTUN DALAM BERKOMUNIKASI

- Hindari membicarakan topik SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan).
- Hindari berbicara soal masalah pribadi, orientasi seks, cara-cara beribadah.
- Jika tidak setuju dengan sesuatu, utarakan ketidaksetujuannya dengan sopan dan tidak dengan provokatif/konfrontatif.
- Kecenderungan orang Indonesia selalu akan mengatakan "Iya" walaupun bukan "Iya" yang sebenarnya. "Ya, tapi..." dapat diartikan sebagai "Tidak sependapat".
- Hindari kritik keras dan caci maki terutama di depan publik karena akan membuat seseorang merasa terhina.
- Hindari berbicara tanpa melihat/menatap wajah lawan bicara.
- Orang Indonesia kebanyakan memiliki sifat paternalistik, yaitu selalu menghormati orang yang lebih tua dan senior. Usahakan dalam berbicara selalu tidak mengesankan terlalu tinggi.

KESIMPULAN

- Indonesia adalah negara yang terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh beragam etnis dan agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural.
- Pancasila adalah sebuah perjanjian luhur yang menjadi pemersatu bangsa Indonesia ditengah keberagaman suku dan budaya. Pancasila juga menjadi filter budaya dan pengaruh asing terhadap bangsa Indonesia.
- Keberagaman Indonesia dapat menjadi kekuatan dan juga kelemahan. Kekuatan karena merupakan kekayaan nusantara yang tidak dimiliki oleh bangsa lain, kelemahan karena dari keberagaman tersebut dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa jika tidak ada saling hormati menghormati antar sesama warga negara.
- Dalam menjaga keberagaman Indonesia, setiap warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai falsafah hidup bangsa, ideologi negara dan azas persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.

BELA NEGARA DAN NASIONALISME DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Oleh : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M.

Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sejarah yang unik jika dibanding dengan Negara lain di belahan dunia ini. Keunikan ini antara lain meliputi:

1. Sejarah pra kolonialisme Belanda (masa kejayaan Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, Mataram Islam).
2. Masa penjajahan
3. Masa perjuangan melawan penjajah,
4. Perjuangan menegakkan kemerdekaan
5. Perjuangan mengisi kemerdekaan.

Masing-masing masa memiliki romantisme kehidupan/perjuangan yang berbeda karena memiliki tantangan dan permasalahan yang berbeda pula sesuai dengan masanya.

- Pada masa pra kolonialisme ada romantika kehidupan kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara dan cukup disegani dalam pergaulan internasional.
- Pada masa kolonialisme ditandai dengan pengurasan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya untuk kepentingan penjajah.
- Pada masa perjuangan melawan penjajah tumbuh jiwa patriotisme, rela berkorban yang luar biasa untuk menghadapi penjajah. Pada masa perjuangan menegakkan kemerdekaan tumbuh rasa patriotisme, rela berkorban dan kebersamaan yang sangat kuat.
- Pada masa mengisi kemerdekaan merupakan masa membangun karakter bangsa melalui pendidikan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa mewujudkan perdamaian abadi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat.

Setiap masa akan melahirkan kader bangsa yang akan memperjuangkan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kader bangsa tidak akan muncul tiba-tiba tetapi melalui proses kaderisasi sesuai dengan problem dan tantangannya.

Pada masa sekarang dengan sendirinya akan berbeda problem dan tantangannya jika dibanding dengan pada masa sebelumnya, sehingga proses pengkaderannya baik metode materinya juga harus berbeda.

Kader-kader bangsa inilah yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam memperjuangkan tetap tegak dan eksisnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan masyarakat global. Mereka akan membela negara dalam menghadapi problem ideologi, politik, ekonomi, sosbud dan hankam.

Untuk bisa melahirkan kader tersebut harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, untuk disinergiskan dalam pembentukan kader bangsa yang memiliki kemampuan bela negara dan berkarakter nasionalisme.

Sudah menjadi kewajiban bagi warga negara untuk membela negaranya ketika terancam. Seperti yang diketahui bersama bahwa kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah pada tanggal 17 Agustus 1945, yang mana kemerdekaan tersebut diperoleh melalui pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan.

Setelah Indonesia ini merdeka, sebagai warga negara Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengisi kemerdekaan. Kita juga diwarisi oleh para pendiri negara Indonesia yaitu berupa dasar negara dan undang-undang dasar sebagai pedoman dalam mengisi kemerdekaan ini. Sudah seharusnya kita harus membela dan mempertahankan, menegakkan kemerdekaan kedaulatan negara Indonesia, yang tentunya dengan menggunakan dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bela Negara Merupakan Hak dan Kewajiban Setiap Warga Negara

Sebagai seorang warga negara, kita juga harus memiliki rasa nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air Indonesia raya, ya tentunya bukan hanya rasa nasionalisme saja tetapi dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang mencerminkan cinta kepada negara Indonesia. Upaya bela negara adalah suatu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh dan terpadu, dan berlanjut yang dilandasi rasa cinta pada tanah air.

Bahwa bela negara merupakan hak dan kewajiban untuk semua warga negara Indonesia yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Disamping itu juga, membela negara adalah suatu kehormatan bagi warga negara yang diberikan oleh suatu negara tersebut. Maka dari itu, bela negara harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh kesadaran dan tanggung jawab serta rela berkorban demi kepentingan bersama yaitu bangsa dan negara.

Salah satu hak dan kewajiban setiap warga negara adalah membela negaranya. Dalam undang-undang sudah diatur mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Dan berikut ini dasar hukum bela negara.

1. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua/setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
2. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
3. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian antara lain amanah UUD NRI Tahun 1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara tidak pandang laki-laki/perempuan, pekerjaan maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umara, pejabat,

politisi maupun polisi, sipil maupun militer. Dengan demikian bela negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas, supaya mampu mengakomodasi semua golongan, maupun kelompok kepentingan.

Perwujudan Bela Negara

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluas- luasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah :

1. Cinta Tanah Air dengan indikator :
 - a. Menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia
 - b. Jiwa dan raganya sebagai bangsa Indonesia
 - c. Memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara bangsa dan negara
 - d. Menjaga nama baik bangsa dan negara
 - e. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara

2. Kesadaran berbangsa dan bernegara dengan indikatornya :
 - a. Ikut aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik.
 - b. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang

- berlaku.
- c. Ikut serta dalam pemilihan umum.
 - d. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan Negara
 - e. Berpartisipasi dalam menjaga kedautan bangsa dan Negara
3. Yakin Pancasila sebagai Ideologi Negara, dengan indikatornya :
- a. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila.
 - b. Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.
 - d. Senantiasa mengembangkan nilai- nilai Pancasila.
 - e. Yakin dan percaya bahwa pancasila sebagai dasar negara.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dengan indikator :
- a. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara.
 - b. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman
 - c. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara.
 - d. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia.
5. Memiliki Kesiapan Fisik dan Psikis, dengan indikator :
- a. Memiliki Kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensia.
 - b. Senantiasa memelihara jiwa dan raganya
 - c. Senantiasa bersyukur dan berdo'a atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan YME.

- d. Gemar berolah raga
- e. Senantiasa menjaga kesehatan.

Untuk bisa melakukan bela negara harus memiliki kemampuan pengetahuan, sikap dan ketrampilan bela negara, kemampuan tersebut bisa dibentuk melalui pendidikan bela negara melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun informal. Jalur pendidikan formal di sekolah diberi pendidikan Kewarganegaraan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah sampai dengan perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan non formal di masyarakat, instansi, orsospol dan ormas. Sedangkan untuk jalur pendidikan informal dilaksanakan di tingkat keluarga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan rumah tangga.

Bela negara dapat dilakukan kapan saja di mana saja, bisa pagi, siang maupun malam hari, di lingkungan rumah tangga, masyarakat, instansi/tempat bekerja, di sekolah, di tempat ibadah, di pasar, di dalam negeri maupun di luar negeri. Aktifitas bela negara dari tataran yang paling halus bersikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan yang paling kasar memerangi musuh yang mengancam kemerdekaan dan kedaulatan bangsa dan Negara Indonesia.

Bela Negara dan Nasionalisme Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Nasional

Nasionalisme atau faham kebangsaan antara bangsa yang satu dengan yang lain memiliki sejarah yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia memiliki sejarah yang unik, bangsa dapat diartikan suatu kesatuan solidaritas masyarakat yang terbangun oleh perasaan kebersamaan akibat kesediaan saling berkorban dalam waktu yang panjang serta kesediaan untuk melanjutkan di masa kini dan masa yang akan datang dengan berlandaskan atas kebersamaan itu untuk mewujudkan cita-cita bersama. Solidaritas dan kebersamaan tersebut tidak terbangun atas asal-usul, suku bangsa, agama, bahasa, geografi melainkan pengalaman sejarah dan nasib bersama.

Bagi bangsa Indonesia pembentukannya melalui proses yang panjang, adanya perasaan senasib, seperjuangan, akan dapat menumbuhkan rasa solidaritas yang pada akhirnya mampu menumbuhkan kebersamaan untuk menghadapi musuh yang sama. Pada menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia semangat kebangsaannya sangat tinggi, kerelaan berkorbannya juga tinggi tetapi akhir-akhir ini ada semacam penurunan semangat kebangsaan / nasionalisme, mengapa bisa demikian ?

Proses pembangunan Indonesia yang masa Orde Baru sangat sentralis mengakibatkan munculnya kesenjangan pada berbagai sektor ekonomi, politik, sosial budaya maupun pada pembangunan wilayah/kawasan barat, tengah dan timur. Kesenjangan inilah antara lain yang memicu memudarnya rasa solidaritas, kebersamaan karena nasibnya dalam kenyataannya tidak sama, kelompok yang satu melakukan pengorbanan di pihak lain menikmati pengorbanan yang lain. Sehingga memunculkan rasa ketidakadilan antar komponen bangsa yang semula terbentuk.

Upaya untuk menanggulangi tersebut harus bisa menumbuhkan kepercayaan pada komponen bangsa bahwa pembangunan ke depan dijamin tidak akan menimbulkan kesenjangan baik antar sektor maupun antar wilayah, tidak mudah memang tetapi harus dimulai. Melalui kepemimpinan yang bisa dipercaya membangun visi dan misi yang sama, yang dijabarkan dalam program yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 : Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur

Mandiri: Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Maju: Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.

Adil: Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

Makmur: Kemudian Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa- bangsa lain di dunia.

Delapan Misi Pembangunan Nasional :

1. **Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila** adalah memperkuat jati diri dankarakter bangsa melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.
2. **Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian; pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan; membangun infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur negara; dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan system produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.
3. **Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat; dan melakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.

4. **Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan *esensial* minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional; memantapkan kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Polri agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat; mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas; membangun kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen negara dalam penciptaan keamanan nasional; serta meningkatkan kesiapan komponen cadangan, komponen pendukung pertahanan dan kontribusi industri pertahanan nasional dalam sistem pertahanan semesta.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
6. **Mewujudkan Indonesia asri dan lestari** adalah memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.
7. **Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan

kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

8. **Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antarmasyarakat, antarkelompok, serta antarlembaga di berbagai bidang.

Penutup

Implementasi bela negara terus diaktualisasikan untuk menumbuhkan nasionalisme, dan semua komponen bangsa perlu sinergis dalam menumbuhkan nasionalisme dengan memberdayakan potensi/kearifan lokal dengan mengimplementasikan semangat bela negara

PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Oleh : Indra Sakti

Pengertian Pertahanan Nasional

Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan dan, di beberapa negara (misalnya Jepang), Angkatan Bela Diri.

Pengertian Keamanan Nasional

Keamanan nasional menunjuk ke kebijakan publik untuk memastikan keselamatan dan keamanan negara melalui penggunaan kuasa ekonomi dan militer dan penjalanan diplomasi, baik dalam damai dan perang. Secara prinsip, konsep tersebut dikembangkan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Dalam artian sempit keamanan adalah suatu hal yang dapat di pikirkan dengan membayangkan kehidupan yang bebas dari ancaman pihak lain. Setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan keamanan. Dalam suatu Kajian keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence dilemma). Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya

suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri justru, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang [mungkin] dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.

Contoh Masalah Pertahanan Keamanan

Negara Indonesia telah menjumpai begitu banyak ancaman menyangkut pertahanan dan keamanan nasional, ancaman yang terjadi telah menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta rasa tidak nyaman yang dirasakan warga negara itu sendiri, ancaman itu datang dari luar maupun dalam negeri seabai contoh seperti berikut:

Ancaman Luar Negri

- a. Indonesia dengan Malaysia - Fenomena Perbatasan Negara Berdaulat.
- b. Malaysia Pelanggar Perbatasan Indonesia Terbanyak ditahun 2008–2009.
- c. Militer Diraja Malaysia Memasuki Wilayah Perairan Indonesia Di Ambalat ditahun 2010.

Ancaman Dalam Negri

- a. OPM atau Operasi Papua Merdeka.
- b. Pemberontakan PKI di Madiun Tahun 1948.

- c. Pemberontakan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia(TII)(DI/TII Kartosuwiryo di Jawa Barat)
- d. Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Komponen Pendukung

Di Indonesia, sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai "komponen utama" dengan didukung oleh "komponen cadangan" dan "komponen pendukung". Sistem Pertahanan Negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

- **Komponen utama**

"Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

- **Komponen cadangan**

"Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional" yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.

- **Komponen pendukung**

"Komponen pendukung" adalah "sumber daya nasional" yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung tidak membentuk kekuatan nyata untuk perlawanan fisik. "Sumber daya nasional" terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan.

ASEAN CYBER SECURITY : PLATFORM KERJASAMA KEAMANAN DUNIA CYBER DIKAWASAN ASEAN

Oleh : Rahmat Haryama S.IP M.si (Han)

Abstrak

Terus munculnya dan berkembangnya berbagai macam teknologi baru yang berhubungan dengan komputer menyebabkan munculnya ancaman dan kerentanan baru yang harus dihadapi, konsekuensinya adalah kemampuan cyber defense yang efektif semakin sangat dibutuhkan. Dalam paper ini penulis akan menjelaskan pentingnya kerjasama internasional dalam membangun kemampuan cyber defense bersama agar lebih siap dapat menghadapi ancaman cyber dan platform yang dapat diadopsi untuk kerjasama keamanan cyber di ASEAN dimasa depan. Penulis menggunakan teori kerjasama internasional dan teori sekuritisasi sebagai landasan analisis tulisan ini, teori kerjasama internasional menjelaskan mengenai motivasi, tujuan serta keuntungan dan kekurangan yang akan didapat dalam sebuah organisasi. teori sekuritisasi digunakan untuk menjelaskan munculnya fenomena baru yang kemungkinan dapat menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan sebuah negara dan transformasi fenomena ini menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi negara dan segera harus diatasi untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang.

Keywords : Keamanan cyber, kerjasama regional, kejahatan cyber, ASEAN

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin modern tidak hanya mengubah cara pandang manusia sebagai individu mengenai suatu hal, akan tetapi juga cara pandang dunia dalam menilai sesuatu. Salah satu kemajuan teknologi yang memberikan pengaruh besar tersebut adalah internet yang merupakan sebuah jaringan komunikasi yang dikembangkan selama perang dingin. Perkembangan internet yang pesat saat ini telah membentuk sebuah dunia baru yang sering disebut sebagai cyberspace, dalam era dengan konektivitas tinggi seperti saat ini cyberspace dianggap sebagai wilayah yang tidak tersentuh hukum dan juga tidak berbatas sama sekali, yang mana kebebasan dalam penggunaannya selalu menjadi isu kajian utama. Siapa saja mampu untuk terhubung dan mencari apa saja yang mereka butuhkan dari seluruh sumber yang mereka inginkan dan mengubah daya kreasi mereka kedalam bentuk digital. Tetapi beberapa pengguna internet bertindak diluar batas dan menggunakan internet untuk mencapai tujuan mereka dengan cara-cara ilegal. hal ini kemudian dikenal secara umum dengan sebutan cybercrime, walaupun penggunaan istilah cybercrime ini masih diperdebatkan mengingat luasnya cakupan dari cybercrime tersebut. Akan tetapi pengertian dasar dari cybercrime yang membedakannya dengan computer crime adalah penggunaan computer yang terkoneksi.

Permasalahan mengenai cybercrime tidak hanya berhenti sampai disitu munculnya kelompok-kelompok yang menggunakan konektivitas baik sengaja maupun tidak sengaja yang tinggi ini untuk menyebarkan malware-malware yang dapat merusak komputer dan juga mencuri data-data sensitive apa bila diarahkan kepada jaringan-jaringan pemerintah, tindakan ini memunculkan istilah baru yaitu cyberattack sebagai bentuk untuk membedakan tindakan kejahatan biasa dengan kejahatan cyber yang benar-benar menasar target yang berhubungan dengan keberlangsungan negara. Berbagai usaha telah dilakukan untuk menghindari kerusakan yang diakibatkan oleh cyberattack dimasa yang akan datang, berbagai macam hukum dan juga regulasi telah dibuat oleh berbagai Negara. Britain's Computer Misuse Act (1990),

Ireland's The Criminal Damage Act (1991), Malaysia's Computer Crimes Act (1997) Indonesian Internet and Electronic Transaction law (2010) (Singh, 2007, p. 79). Tetapi ancaman yang muncul dalam dalam cyberspace ini tidak surut dan jumlahnya semakin meningkat

Terus berkembangnya dan meluasnya kejahatan cyber ini dan semakin terorganisirnya juga para pelaku kejahatan cyber ini, menyadarkan komunitas internasional betapa rapuh dan lemahnya jaringan internet terhadap berbagai macam ancaman yang kapan saja dapat menyerang. Kehawatiran ini semakin menjadi karena banyaknya data-data sensitive yang disimpan di ruang cyber, mulai data data sensitive dari sebuah Negara, data-data perusahaan bisnis besar dunia dan banyaknya kebutuhan serta administrasi dunia saat ini terhubung dalam jaringan internet. Karena alasan-alasan tadi internet saat ini tidak hanya dianggap sebagai saluran komunikasi tetapi juga bagian integral dari wilayah sebuah negara. Kesadaran akan ancaman serius dari keamanan cyber ini telah mendorong berbagai negara untuk membentuk sebuah kerjasama dalam bidang keamanan cyber. Konvensi pertama yang membahas mengenai kerjasama keamanan cyber dilaksanakan pada 2001 di Budapest oleh Uni Eropa, konvensi ini telah diratifikasi oleh 39 negara (Council of Europe Treaty Office, 2013).

Bagi regional yang sedang berkembang seperti ASEAN, bentuk kerjasama dalam menghadapi ancaman belum menjadi prioritas, walaupun di beberapa negara ASEAN telah dibentuk unit keamanan cyber. Banyak dari negara anggota ASEAN belum siap untuk terlibat dalam kerjasama keamanan cyber, hal ini adalah akibat dari adanya perbedaan dalam kemampuan serta perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Meskipun dihadapkan dengan jarak dan juga perbedaan kemampuan teknologi pada tahun 2010 ASEAN sepakat membentuk ASEAN community yang salah satu pilarnya ASEAN Security Community yang salah satu tujuannya adalah mempromosikan perdamaian dan juga keamanan dalam regional Asia Timur dan juga menangani permasalahan keamanan non-konvensional seperti kejahatan cyber.

ASEAN juga berusaha menempatkan peningkatan kemampuan dalam teknologi komunikasi dan informasi sebagai bagian integral dari bagian ASEAN konektifitas. Peningkatan kemampuan ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan konektifitas tetapi juga usaha pencegahan ancaman dan juga serangan terhadap jaringan. Salah satu kesulitan yang dihadapi ASEAN dalam usaha mencapai hal ini adalah melakukan penyelarasan sudut pandang dari para anggotanya dalam memandang pentingnya kerjasama ini, terutama karena tiap anggota ASEAN berada tahapan berbeda dalam perkembangan kemampuan teknologi komunikasi dan informasinya dan urgensinya dalam menghadapi kejahatan cyber. Dalam paper ini penulis berpendapat bahwa ASEAN harus bersiap untuk menghadapi perubahan dinamis dalam bidang keamanan yang pada akhir-akhir ini menjadikan cyber sebagai domain baru dimana ancaman-ancaman baru bagi keamanan regional dan mengharuskan kerangka kerjasama keamanan ASEAN memasukkan kejahatan cyber sebagai isu keamanan yang disamakan dengan kejahatan transnasional yang memerlukan peningkatan kerjasama antar negara.

Berdasarkan argument ini, paper ini menjelaskan mengenai perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di kawasan Asia Tenggara untuk dapat mengetahui sejauh mana perkembangan tersebut memberikan pengaruh kepada anggota ASEAN, kemudian terakhir akan mengkaji mengenai bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional melihat cyber security sebagai salah satu agenda keamanan regional. Pertanyaan terakhir yang harus dijawab adalah “apa tipe kerjasama dalam bidang keamanan cyber yang dapat dilaksanakan?” untuk menjawab pertanyaan ini penulis akan mengkaji beberapa dokumen formal mengenai keamanan cyber seperti konvensi mengenai kejahatan cyber, kebijakan NATO mengenai pertahanan cyber, kerangka kerja APCERT dan juga piagam ASEAN dan dokumentasi dari pertemuan dan forum ASEAN. Pendekatan ini sangat berguna untuk mengetahui kerangka kerja yang cocok untuk menjadi fondasi dari kerjasama keamanan cyber ASEAN dimasa depan. Beberapa laporan dan berita juga mengakui bahwa kejahatan

cyber dan keamanan cyber sebagai trend dalam isu keamanan regional.

Teori Kerjasama Internasional

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab-penyebab dan kondisi-kondisi yang menciptakan kerjasama. Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang di ambil oleh aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418).

Kerjasama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam sebuah organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor-aktor negara membangun hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional, yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:418-419)

Kerjasama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerjasama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerja sama. Sehingga isu utama dari teori kerjasama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerja sama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan (Dougherty & Pfaltzgraff, 1997:419)

Kerjasama internasional pada umumnya berlangsung pada situasi-situasi yang bersifat desentralisasi yang kekurangan institusi-institusi dan norma-norma yang efektif bagi unit-unit yang berbeda secara kultur dan terpisah secara geografis, sehingga kebutuhan untuk mengatasi masalah yang menyangkut kurang memadainya informasi tentang motivasi-motivasi dan tujuan-tujuan dari berbagai pihak sangatlah penting. Interaksi yang dilakukan secara terus-menerus, berkembangnya komunikasi dan transportasi antar negara dalam bentuk pertukaran informasi mengenai tujuan-tujuan kerjasama, dan pertumbuhan berbagai institusi yang walaupun belum sempurna dimana pola-pola kerjasama menggambarkan unsur-unsur dalam teori kerjasama berdasarkan kepentingan sendiri dalam sistem internasional anarkis ini (Dougherty&Pflatzgraff, 1997:419-420).

Diskusi kerjasama internasional secara teori meliputi hubungan antara dua negara atau hubungan antara unit-unit yang lebih besar disebut juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai diantara dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama multilateral. Multilateralisme didefinisikan oleh John Ruggie sebagai bentuk institusional yang mengatur hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan pada prinsip-prinsip perilaku yang berlaku umum yang dinyatakan dalam berbagai bentuk institusi termasuk didalamnya organisasi internasional, rezim internasional, dan fenomena yang belum nyata terjadi, yakni keteraturan internasional (Dougherty&Pflatzgraff,1997:420).

Perilaku kerjasama dapat berlangsung dalam situasi institusional yang formal, dengan aturan-aturan yang disetujui, norma-norma yang disetujui, norma-norma yang diterima, atau prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang umum. Teori kerjasama internasional sebagai dasar utama dari dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional sebagai dasar utama dari kebutuhan akan pengertian dan kesepakatan pembangunan politik mengenai dasar susunan internasional dimana perilaku muncul dan berkembang. Melalui

multilateralisme dari organisasi internasional, rezim internasional, dan aktor internasional meletakkan konsep masyarakat politik dan proses integrasi dimana kesatuan diciptakan (Dougherty & Pflatzgraff, 1997: 420).

Teori Sekuritisasi

Untuk menunjang objektivitas penelitian, maka penulis menggunakan teori Sekuritisasi oleh Barry Buzan, Oleh Waever, Jaap de Wilde dalam *Security: A New Framework for Analysis*. Sekuritisasi dapat diartikan sebagai versi ekstrim dari politisasi. Dalam sekuritisasi, aktor melakukan perluasan cakupan keamanan nasional ke dalam berbagai bidang sehingga semua masalah bisa dilihat sebagai keamanan nasional melalui proses politik. Sebagaimana yang ditekankan penganut Konstruktivisme, keamanan juga dilihat sebagai suatu hal yang dikonstruksikan, bukan merupakan suatu hal yang mutlak adanya. Politisasi isu yang dilakukan aktor menyebabkan isu yang tadinya bukan merupakan isu keamanan berubah menjadi isu yang mengancam dan membutuhkan agenda nasional untuk mengatasinya. Melalui sekuritisasi, terjadi pergeseran isu dari yang mulanya hanya isu politik biasa, menjadi isu yang diasumsikan urgent dan butuh penanganan cepat bahkan tanpa peraturan normal dan aturan-aturan pembuatan keputusan lainnya. Inilah esensi dari sekuritisasi.

Ada beberapa konsep dalam sekuritisasi yang menunjukkan bagaimana aktor melakukan sekuritisasi. Konsep-konsep tersebut yaitu aktor sekuritisasi, speech act, existential threat, referent object, dan audience. Sesuai namanya, aktor sekuritisasi adalah pihak yang mengusahakan sekuritisasi. Aktor tersebut akan melakukan usaha-usaha sosialisasi ide atau yang disebut juga speech act, dengan cara mengkampanyekan existential threat, yaitu isu-isu ancaman eksistensial yang diwacanakan. Usaha sekuritisasi ini ditujukan kepada audience, atau pihak-pihak yang ingin dipengaruhi oleh aktor untuk mempercayai existential threat, dan akan berpengaruh pada referent

object, yaitu pihak yang akan terancam jika isu tersebut tidak disikapi secara serius. Lalu bagaimana mengukur keberhasilan aktor dalam melakukan sekuritisasi. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa sekuritisasi dikatakan sukses hanya jika audience menerima usaha sosialisasi ide yang dilakukan aktor tersebut. Dengan kata lain, audience setuju untuk mengasumsikan isu yang disuarakan aktor sebagai sebuah isu keamanan. Praktek sekuritisasi akan melalui beberapa tahap, mulai dari pemunculan masalah, adanya politisasi, timbul perdebatan, hingga pengambilan aksi oleh negara.

Semua tahap ini sangat bergantung pada speech act yang dilakukan aktor. Kemampuan mensosialisasikan ide hingga ide tersebut diterima khalayak bisa dikatakan faktor kunci dalam proses sekuritisasi, karena pada akhirnya pengambilan aksi oleh negara hanya terjadi jika ide tersebut diterima. Sebaliknya, jika speech act actor tidak berhasil, atau dengan kata lain audience tidak menerima existential threat dari actor, maka sekuritisasi tidak akan berhasil. Oleh karena itu, seperti yang dikemukakan mahzhab Copenhagen, sekuritisasi yang berhasil akan memiliki tiga komponen utama: existential threat, emergency action, dan efek pada hubungan antar unit. Dalam menganalisis proses sekuritisasi dengan pendekatan speech-act, terdapat tiga jenis unit yang penting untuk dibedakan, antara lain: (1) referent object (objek referensi), (2) securitizing actors (aktor sekuritisasi), dan (3) functional actors (aktor fungsional). Interaksi di antara ketiga aktor ini tidak terjadi secara langsung tetapi pengaruh satu sama lain sangat signifikan dalam menyajikan sebuah analisis yang komprehensif. Ketiga aktor yang disebutkan di atas, terutama referent object dan securitizing actors sangatlah penting untuk dibedakan agar tidak membuat proses analisis menjadi tumpang tindih. Adapun yang dimaksud dengan objek referensi adalah hal-hal yang terancam oleh existential threat serta memiliki klaim yang sah terhadap kelangsungan hidupnya (survival).

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI ASEAN

Pertumbuhan teknologi komunikasi dan informasi tidak terlalu jauh tertinggal dari perkembangan dengan US, Eropa dan negara-negara Asia Utara seperti Jepang dan Korea Selatan. Menurut catatan ASEAN E-Commerce Database Project yang dirilis pada tahun 2010, ASEAN menyumbang 6 persen dari pengguna internet di dunia, Indonesia dan Filipina sebagai negara pengguna jasa internet terbesar. Data ini tentu memberikan gambaran bagaimana potensi terciptanya masyarakat regional yang terkoneksi oleh internet. Dalam master plan ASEAN mengenai ASEAN community perkembangan teknologi internet ini telah beberapa kali disinggung sebagai dasar dari terbentuknya masyarakat regional yang saling terkoneksi, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini merupakan bagian integral dari perkembangan ASEAN community. Walaupun detail mengenai visi ASEAN dalam membangun sektor komunikasi dan informasi telah dirilis tahun 2010, ada satu celah yang menurut beberapa ahli masih kurang diperhatikan terutama dalam hal keamanan.

Sadar akan pentingnya dan rapuhnya sistem komunikasi dan informasi yang berbasis internet ini, serta semakin jelasnya ancaman yang muncul akibat kejahatan cyber. Masing negara-negara ASEAN telah menyiapkan Computer Emergency Response Team (CERT) tercatat sudah sembilan dari sepuluh Negara anggota ASEAN telah membentuk satuannya ini dan hanya Laos yang belum memiliki satuan ini. Sembilan team CERT yang dimiliki Negara ASEAN ini juga tercatat sebagai anggota Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT). Keberadaan team CERT ini dinilai sangat penting untuk dapat menjadi “polisi cyber” yang berguna mengamankan ruang cyber nasional masing-masing negara dalam sebuah kerjasama diantara mereka sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan yang bertugas menghadapi serangan cyber dan juga kejahatan cyber. Dengan instrument CERT telah ada di hampir seluruh anggota ASEAN, sebuah pertanyaan muncul apakah

CERT ini mampu dan juga mumpuni untuk menghadapi ancaman cyber.

DINAMIKA ANCAMAN KEMANAN CYBER

Sebelum membahas lebih dalam penulis akan membahas mengenai jenis-jenis ancaman cyber yang muncul, untuk membahasnya penulis mengacu kepada “Council of Europe’s Convention of Cyber Crime” yang diadakan di budapest, dalam konvensi ini kejahatan cyber dibagi kedalam empat tipe dasar ancaman, adapun sebagai berikut: (1) “Offences against the Confidentiality, integrity, and availability of Computer data and systems” (termasuk akses ilegal, pencegahan ilegal, gangguan data, gangguan sistem, penyalahgunaan alat), (2) “Computer related offences” (termasuk pemalsuan dan penipuan menggunakan komputer), (3) “Content related offences” (termasuk pornografi anak, konten rasis dan sara serta yang berbau teror), and (4) “Offences related to infringements of copyright and related rights”.(kejahatan pencurian hak cipta)

Keempat topologi kejahatan banyak dikenal dengan nama hacking, phishing, menyebarkan worm, Trojan malware, spyware dan pengunduhan ilegal. Dalam laporan yang berjudul “A Good Decade for Cybercrime” diterbitkan oleh Mcfee tahun 2010 yang menjelaskan mengenai kejahatan cyber, dalam laporan ini terlihat perubahan dinamis yang muncul dalam kejahatan cyber. Waktu sepuluh tahun (2000-2010) terakhir ini dapat dilihat bagaimana kejahatan cyber dapat beradaptasi dengan trends yang ada pada saat ini. Dibagi menjadi 4 rentang waktu perkembangan penggunaan internet terlihat berbanding lurus dengan tingkat pertembuhan kejahatan cyber. Dalam periode pertama (2000-2003) modus operandi seperti penggunaan “Distributed Denial Of Service”, macro virus, pencurian identitas lewat jaringan yang tidak aman dan pengunduhan ilegal, akan tetapi masalah yang ada di periode pertama bisa dianggap hanya sebuah permasalahan kecil apabila dibandingkan dengan

permasalahan yang muncul di periode selanjutnya. Selama periode kedua (2004-2005) adalah masa dimana para pelaku kejahatan “cyber show off” dengan menunjukkan tidak hanya kemampuan memanipulasi tetapi juga berusaha menarik keuntungan dari tindakan kejahatan mereka. Penyebaran adware, spyware, rootkit, dan botnet mulai mengancam pengguna pribadi dan juga perusahaan untuk kemampuan dapat mencuri informasi keuangan penting, dan juga merusak sistem. Dalam periode ketiga (2006-2008) para aktor mulai menyusun dan bertindak sebagai sebuah grup. Dalam periode ini sifat cyber sebagai sebuah permasalahan transnasional mulai terlihat karena grup-grup kejahatan cyber ini tersebar diberbagai Negara dan hanya berhubungan melalui internet. Pada periode terakhir (2009-2010) mengikuti trend Social Network Sites seperti facebook dan twitter, permasalahan serius mengenai pencurian data pribadi, penyebaran info palsu dan juga link-link yang berbahaya (McAfee, 2010, p. 4-6).

Sejalan dengan pernyataan yang dikeluarkan McAfee pada tahun 2010 kejahatan cyber kedepannya akan mulai menyerang jaringan cyber ponsel cerdas, dan akan terus meningkat sehingga tidak hanya mengancam PC tp juga seluruh perlengkapan yang terkoneksi dengan internet. Laporan Norton Cybercrime yang dikeluarkan pada tahun 2012 menyatakan 2/3 orang dewasa menggunakan ponsel cerdas untuk dapat mengakses dan 2/3 dari jumlah ini tidak mempunyai kelengkapan keamanan yang cukup untuk melindungi ponselnya, laporan ini juga menulis kerentanan pengguna ponsel cerdas meningkat dua kali lipat dari tahun 2010 ke tahun 2011 (Symantec, 2012). Laporan-laporan ini menunjukkna bahwa kejahatan cyber meningkat dalam banyak level, dan kompleksitasnya telah mampu untuk menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, dalam beberapa kasus kejahatan cyber telah menasar kepada intitusi pemerintahan dan dengan perubahan ancaman cyber yang terus membesar maka muncullah istilah “cyber war” atau peperangan cyber, tetapi pemakaian istilah perang dalam peperangan cyber banyak dianggap ahli kurang tepat dan masih diperdebatkan. Sebuah artikel yang ditulis oleh Professor Sean Lawson yang terbit dimajalah Forbes pada 2011 menjelaskan bagaimana perdebatan penggunaan istilah

perang dalam peperangan (Lawson, 2011). Dr. Thomas Rid, ahli yang tidak setuju dengan penggunaan istilah peperangan cyber menggunakan teori perang Clausewitz sebagai penguat argumennya, menurut Dr. Rid peperangan cyber tidak memenuhi elemen utama dari sebuah perang, yaitu kekerasan, instrumental, bersifat politis (Rid, 2011, p. 10). Sementara itu Jeffrey Carr, berargumen dalam tulisan yang berjudul “Clausewitz and Cyber War” yang diterbitkan dalam blog pribadinya, penggunaan teori perang konvensional dalam menganalisa peperangan cyber tidak cocok mengingat dengan dinamika perubahan yang telah terjadi didunia. Dalam bukunya yang berjudul “Inside Cyber Warfare” (2010) Carr juga menjelaskan secara menyeluruh mengenai trend perang cyber ini dan dampak yang ditimbulkannya terhadap komunitas global.

Meskipun penggunaan istilah peperangan cyber ini masih diperdebatkan, efek dari kejahatan cyber dalam skala kecil dapat menghasilkan dampak yang sangat luar biasa menghancurkan, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, dan membahayakan hubungan diplomatic dua negara. Sebuah laporan yang dirilis oleh KMPG pada tahun 2011 menuliskan kerugian ekonomi di beberapa negara akibat kejahatan cyber, hasilnya yang diperoleh sangat mencengangkan. Di Jerman pada tahun kerugian akibat kegiatan phishing mencapai 17 juta Euro atau berkisar 22 juta US Dollar, sedangkan di Inggris pada tahun 2009 kehilangan 27 (US\$ 43) juta poundsterling dan Amerika Serikat menderita kerugian sekitar 540 juta US dollar (KPMG, 2011, p. 8). Untuk isu kejahatan cyber yang mengancam hubungan diplomatic dapat dilihat di eropa timur, konflik ditimur tengah yang mulai mengarah kepada kejahatan cyber, dan ketegangan antara Amerika Serikat dan china yang juga menyebar ke ruang cyber adalah bukti nyata bahwa politik dapat menjadi alasan terjadinya kejahatan cyber.

Dua konflik yang memberikan gambaran mengenai perang cyber adalah konflik cyber antar Rusia dan Estonia (2007) dan antara Rusia dan Georgia (2008). Untuk kasus pertama penyebab dari serangan ini adalah keputusan pemerintahan Estonia yang

memindahkan monument perang soviet dari Tallin pada 27 April 2007, keputusan ini membuat marah Kremlin (The Guardian: Russia accused of unleashing cyber war to disable Estonia, 2007), kemudian jaringan E-government milik Estonia, jaringan web komersial dan juga sistem perbankan Estonia diserang, menyebabkan seluruh kegiatan pemerintahan dan ekonomi Estonia lumpuh total selama sepekan. Menurut kementerian pertahanan Estonia, beberapa penyerang walaupun disangkal oleh Rusia, menggunakan server yang dimiliki oleh Rusia (BBC: Estonia hit by 'Moscow cyber war', 2007). Kasus kedua antara Rusia dan Georgia, kedua negara ini berkonflik akibat sengketa dua wilayah yaitu Osetia Selatan dan Abkhazia (The Guardian: South Ossetia: Georgia preparing for war, Russia claims, 2008), selain meluncurkan serangan militer konvensional, Rusia juga melakukan serangan cyber yang mengganggu server pemerintah Georgia dan web komersial (The Telegraph: Georgia: Russia 'conducting cyber war', 2008).

Dalam konflik Timur-Tengah, salah kasus yang mencuri perhatian dunia adalah serangan terhadap fasilitas nuklir Iran dengan menggunakan Stuxnet pada tahun 2010, virus yang dirancang untuk mencuri data dari dan merusak sistem reaktor nuklir Iran, serangan dengan menggunakan Stuxnet ini diduga dilakukan oleh negara lain. (The Guardian: Stuxnet worm is the 'work of a national government agency', 2010). Yang terakhir adalah kasus perang cyber antara Amerika Serikat dan China, semakin memanasnya persaingan kedua negara ini, kasus serangan cyber yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Cina juga ikut meningkat. Berita serangan cyber terakhir datang dari Gedung Putih, yang mengakui bahwa telah terjadi serangan terhadap sistem mereka (Reuters: White House targeted in cyber-attack, 2012). Walaupun tidak ada pernyataan resmi yang menuduh China, freebeacon sebuah lembaga konservatif Washington, melaporkan bahwa hacker yang meretas jaringan Gedung Putih memiliki hubungan dengan pemerintahan China (BBC: White House confirms cyber-attack on 'unclassified' system, 2012). Kasus-kasus diatas dapat memberikan gambaran mengenai trend kejahatan cyber yang mulai menglobal dan intensitas serangan yang terus meningkat

dengan kerugian yang semakin tinggi dan tidak hanya mengancam secara ekonomi tetapi juga secara politis. Dengan mempertimbangkan resiko ini, apabila kawasan, sebagai contoh Asia Tenggara ingin membentuk menghubungkan infrastruktur informasi dan komunikasi para anggotanya, sebuah rancangan keamanan harus dibuat untuk menghindari ancaman kejahatan cyber dimasa depan. Negara-negara dikawasan Asia Tenggara sendiri tidak aman dari ancaman kejahatan cyber, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya perkembangan teknologi cyber selaju berjalan bersama dengan tingkat kejahatan cyber. Walaupun masalah terbesar dari kawasan Asia tenggara sendiri masih seputaran kebebasan internet, bukan berarti tidak ada ancaman kejahatan cyber dikawasan ini. Dari laporan ancaman keamanan cyber yang dirilis oleh Symantec. Indonesia berada diperingkat 10 besar dalam hal sumber kejahatan cyber, melakukan hampir sebanyak 2,4 persen serangan cyber dunia (Kompas: Indonesia Masuk 10 Besar Penyumbang "Cyber Crime" Terbanyak, 2012). Laporan lain yang dirilis oleh Trend Micro Incorporated juga menjelaskan mengenai ancaman kejahatan cyber dimasa depan dikawasan Asia Tenggara (Okezone: Penjahat Cyber Ancam Keamanan di Asia Pasifik, 2012), dalam laporan ini Vietnam berada pada peringkat 3 sebagai sumber spam dikawasan Asia Tenggara (Networks Asia: Asia-Pacific security landscape shows a mix of old and new threats, 2012).

MODEL KERJASAMA KEAMANAN CYBER DUNIA

Dengan berubahnya keamanan cyber sebagai ancaman keamanan,kebutuhan untuk menyusun kerjasama dalam mengatasi ancaman semakin meningkat. Banyak negara mulai menyadari pentingnya kerjasama untuk mencegah kejahatan cyber yang terus tumbuh. Argument ini juga disetujui oleh Eun-Ju Kim, the ITU (International Communication Union) Direktur Regional Asia dan Pasifik, beliau lewat pernyataannya menyatakan, "The best way to counter this crime is through close partnerships and cooperation in an interdependent information society" (UNODC, Cybercrime in Asia and the Pacific: Countering a Twenty-First-Century Security Threat)

Dr. Hamadoun Touré dalam tulisannya untuk ITU yang berjudul “Quest for Cyber Peace” (2011) membuat daftar beberapa bentuk kerjasama yang telah ada dalam menangani kejahatan cyber. Contohnya adalah UE Council of Europe dengan Convention on Cybercrime pada tahun 2001, North Atlantic Treaty Organization (NATO) kewenangan manajemen pertahanan cyber, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengimplementasikan pencegahan kejahatan cyber lewat beberapa organisasi PBB seperti dewan ekonomi dan sosial dan kantor PPB urusan obat-obatan terlarang dan kejahatan.

Diantara semuanya Council of Europe’s Convention on Cybercrime (2001) adalah kerjasama internasional pertama yang membahas kejahatan cyber secara mendalam, bahkan konvensi ini menetapkan defenisi, tipologi serta batasan mengenai kejahatan cyber. konvensi ini ditandatangani oleh 49 negara, empat diantaranya berada diluar Eropa seperti, Amerika Serikat, Jepang, Afrika Selatan dan juga Kanada. Sebanyak 39 negara telah meratifikasi konvensi ini, Belgia merupakan negara terakhir yang meratifikasi perjanjian ini pada tahun 2012, dan dua negara ikut sebagai peserta tambahan yaitu Australia pada tahun 2012 dan Republik Dominika pada tahun 2013 (Council of Europe Treaty Office, 2013). Perjanjian yang ditulis secara komprehensif ini dapat menjadi acuan ASEAN dalam upaya mempersiapkan dan juga mensosialisasikan rancangan kerjasama ini diantara para anggota ASEAN sebelum bekerja dalam sebuah kerangka kerja nyata mengenai kerjasamana keamanan cyber. Bagian terpenting untuk diamati dalam upaya pembentukan kerangka kerja masa depan adalah Chapter III dari konvensi ini yang mencakup pasal mengenai ekstradisi (article 24), cakupan kerjasama dalam ruang cyber (Article 25-35) dan juga komunikasi aktif antar anggota (article 35). Aturan mengenai ekstradisi menjadi sangat penting mengingat sifat kejahatan cyber yang transnasional. Selanjutnya kerjasama dan komunikasi yang aktif akan menghilangkan jarak yang ada diantara negara-negara ASEAN, sehingga negara yang memiliki kemajuan akan lebih mendorong negara lain untuk dapat mencapai posisi yang sama sebelum memberlakukan kerangka kerjasama.

Kerjasama lain yang dapat menjadi contoh kerangka kerjasama dalam keamanan cyber adalah NATO. Dalam dokumen yang dikeluarkan pada tahun 2011, anggota NATO merancang agenda keamanan cybernya tidak hanya untuk mengamankan kawasan dalam usaha pertahanan melalui NATO Cyber Defence Management Board and NATO Computer Incident Response Capability, tetap juga melakukan integrasi kebijakan nasional anggota NATO dan mendorong pendidikan dalam sector pertahanan cyber lewat NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (NATO 2011). Kerjasama NATO mungkin sangat terorganisir dan sangat direkomendasikan untuk diterapkan oleh ASEAN, akan tetapi harus disadari bahwa platform kerjasama NATO sangat berbeda dengan ASEAN. Tidak seperti NATO, ASEAN bukanlah persekutuan pertahanan sehingga prinsip non-interferensi dan kedaulatan adalah prinsip dasar kerjasama, kebijakan pertahanan adalah hal yang sangat sensitif untuk diganggu. Contoh kerjasama lain yang dapat menjadi rujukan platform kerjasama bagi ASEAN adalah Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT), kerjasama pertahanan cyber ini berlandaskan kepada kerjasama regional antar anggota. Anggota APCERT adalah CERT dan Computer Security and Incident Response Team (CSIRT) dari masing-masing negara anggota. Misinya adalah meningkatkan kerjasama, mengembangkan langkah-langkah untuk mengatasi kasus, memfasilitasi dalam berbagi informasi, mempromosikan penelitian dan pengembangan, membantu melakukan pada CERT, dan memberikan rekomendasi tentang isu-isu hukum (APCERT: Misi Pernyataan). Apalagi sejak anggotanya adalah tim ahli, APCERT akan dapat fokus pada teknis untuk mengatasi ancaman cyber, acara seperti latihan drill adalah salah satu program utama diadakan setiap tahun (APCERT: Kerangka Operasional, hal 8).

Model ini dianggap dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh ASEAN, karena hampir semua negara anggota ASEAN juga bergabung APCERT dan tentunya akan mempermudah penggunaan kerjasama dengan model yang diusung oleh APCERT dan mempermudah adaptasi konfigurasi kerangka keamanan cyber bagi ASEAN. Namun, APCERT bukan tanpa kelemahan. Seperti yang

telah dijelaskan sebelumnya APCERT hanya badan yang bersifat teknis yang memiliki sedikit wewenang politis untuk dapat merumuskan suatu kebijakan yang konkrit mengenai keamanan cyber. Jika ASEAN mengadopsi format yang sama dengan APCERT secara keseluruhan, itu hanya akan membuat kerjasama yang akan tumpang tindih dengan agenda APCERT dan tidak akan memberikan perubahan apapun dalam tahap kebijakan strategis negara.

POTENSI KERJASAMA KEAMANAN CYBER ASEAN DIMASA DEPAN

Seperti Tujuan pertama ASEAN seperti yang tertuang dalam dalam ASEAN Charter yang berbunyi "Untuk mempertahankan dan meningkatkan perdamaian, keamanan dan stabilitas dan memperkuat nilai-nilai perdamaian berorientasi di wilayah tersebut" (ASEAN Charter, p. 3) yang menjadi dasar terbentuknya ASEAN. ASEAN dapat digolongkan sebagai sebuah organisasi yang terbentuk atas dasar keamanan dan juga politik (Luhulima et al, 2008, hal. 71). ASEAN tentunya dituntut untuk dapat menghadapi ancaman keamanan yang muncul dikawasan sebagai masalah isu keamanan yang dinamis yang selalu berubah setiap waktu. Tapi dengan konflik keamanan konvensional seperti sengketa perbatasan masih permasalahan utama yang harus dihadapi, kesiapan ASEAN untuk dapat menghadapi masalah keamanan kontemporer dipertanyakan. Namun, ASEAN telah merencanakan cetak biru dan rencana induk dalam usaha realisasi Komunitas ASEAN untuk memastikan pada 2015 ketika sebuah komunitas keamanan ASEAN terwujud akan mampu menghadapi ancaman-ancaman keamanan yang muncul dimasa depan. Dalam kasus keamanan cyber, sayangnya dokumen yang telah dirancang seperti ASEAN Political Security Blueprint, Master Plan on ASEAN Connectivity and ASEAN ICT Master Plan 2015 belum menunjukkan signifikansi ide tentang bagaimana keamanan cyber ASEAN akan didefenisikan dan akan ditangani.

Dalam dokumen diskusi Forum Regional ASEAN (ARF), ASEAN telah mencatat pentingnya penanganan masalah keamanan cyber. Hal ini dapat dilihat dari hasil dalam diskusi

ARF pada tahun 2004, ketika ARF mengadakan Seminar Cyber Terorisme yang diselenggarakan di Korea Selatan. Tapi baru pada pertemuan ke 13 ARF tahun 2006 pernyataan Pernyataan Kerjasama di Memerangi Cyber Attack dan Teroris Penyalahgunaan Cyber Space dirilis. Meskipun pernyataan ini tidak sekomprensif yang dikeluarkan oleh Council of Europe's Convention on Cybercrime, sebuah pernyataan sudah dikirim dengan pesan yang kuat tentang kesepakatan antara negara-negara anggota ARF untuk memerangi terorisme termasuk terorisme yang menggunakan ruang cyber untuk melakukan aksi mereka. ARF juga menyadari ancaman besar dari cybercrime atau penyalahgunaan ruang cyber, hal dapat dilihat dari kutipan hasil rapat ke 13 ARF seperti dibawah ini,

“...terrorist misuse of cyber space is a destructive and devastating form and manifestation of global terrorism whose magnitude and rapid spread would be exacerbated by the increasing cyber interconnectivity of countries in the region;

Recognizing the serious ramifications of an attack via cyber space to critical infrastructure on the security of the people and on the economic and physical well-being of countries in the region” (ARF, the Statement on Cooperation in Fighting Cyber Attack and Terrorist Misuse of Cyber Space, 2006)

Namun penggabungan cybercrime dengan terorisme dapat menyebabkan kebingungan karena keduanya memiliki konteks yang berbeda. Karena banyak jenis penyalahgunaan cyber, cybercrime skala kecil, cyberwar, tidak selalu memiliki kaitan dengan aksi terorisme. Penipuan dengan menggunakan media cyber, phishing, pembajakan dapat didorong beberapa motif lain yang murni tindakan kejahatan dan tidak dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya didorong oleh motif politik. Dengan alasan ini, mendefinisikan cybercrime sebagai sebuah tindakan yang berbeda dengan terorisme cyber tentu

sangat penting untuk membangun pemahaman dasar bagi kerja sama keamanan cyber. ASEAN belum memiliki perjanjian formal pada keamanan cyber di luar pernyataan ARF pada tahun 2006. Meskipun kebutuhan untuk memiliki kesepakatan tentang keamanan cyber di ASEAN penting, kesepahaman mengenai ancaman terhadap kawasan ASEAN selalu menjadi masalah yang sulit untuk diselesaikan oleh ASEAN. Permasalahan mengenai perbedaan teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu dari perbedaan pandangan terhadap bagaimana harus menghadapi ancaman cyber. Malaysia misalnya, dengan kemampuan teknologi komunikasi dan informasi yang mumpuni ancaman keamanan cyber akan menjadi hal yang penting untuk segera ditangani. Dalam sambutannya pada acara The Shangri-La Dialogue 2012, Menteri Pertahanan Malaysia, Dato 'Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi menyatakan urgensi untuk membangun pertahanan cyber yang lebih komprehensif sebagai usaha untuk menangani serangan cyber yang terus meningkat (IISS: Fourth Plenary Session). Di sisi lain, untuk negara-negara dengan jumlah pengguna internet yang rendah dan penetrasi serangan cyber, juga tidak memiliki kemampuan dan juga infrastruktur teknologi dan informasi, kerjasama dan kesepakatan mengenai keamanan cyber belum menjadi prioritas.

Jika memang memiliki kemauan serius dalam mewujudkan kerjasama keamanan cyber, ASEAN harus mampu menciptakan sebuah platform kerjasama yang dapat memenuhi kebutuhan kawasan. Mungkin dari ASEAN dapat mempertimbangkan beberapa bentuk kerjasama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Semua platform kerjasama yang telah dijelaskan sebelumnya dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk membuat platform kerjasama keamanan cyber ASEAN di masa depan; Namun ASEAN harus membuat beberapa penyesuaian sehingga platform akan diterima oleh anggota ASEAN. Ada tiga hal yang patut diperhatikan dalam membentuk platform kerjasama. Pertama, ASEAN harus berdiri di atas pemahaman dasar yang sama pada mendefinisikan dan menghadapi masalah ancaman keamanan cyber. Kedua, negara-negara anggota ASEAN harus bersedia untuk menempatkan isu keamanan

cyber sebagai prioritas utama kawasan, dengan demikian, kebijakan yang dibuat di tingkat kawasan akan lebih mudah untuk diterapkan di tingkat nasional. Ketiga, kerjasama di tingkat teknis harus dianggap serius karena jaringan keamanan hanya dapat berfungsi dengan lancar jika semua pihak memiliki kemampuan teknis yang sama.

Untuk platform kerjasama bagi ASEAN, APCERT adalah platform yang baik untuk dikembangkan lebih lanjut oleh ASEAN untuk kerjasama kemananan cyber yang mumpuni di masa depan. Tapi dengan tujuan untuk melakukan pengamanan jaringan ICT ASEAN, seperti yang telah direncanakan dalam Master Plan on ASEAN Connectivity dan Master Plan ICT ASEAN, platform kerja sama yang berbasis APCERT harus memperkuat. Salah satu cara untuk memperkuat format APCERT adalah dengan meningkatkan kerjasama ke tingkat yang lebih tinggi, pendekatan tersebut akan memberikan kekuasaan politik yang kuat sehingga akan kedepannya kerjasama keamanan cyber yang dimiliki ASEAN memiliki wewenang yang signifikan untuk mendorong agenda di tingkat pemerintah nasional. Sebuah dokumen yang mengikat seperti yang dimiliki oleh Council of Europe's Convention of Cybercrime juga dapat menjadi landasan kerjasama keamanan cyber ASEAN, Namun pemahaman yang mendasar tentang masalah kemananan cyber ini harus dibentuk terlebih dahulu. Platform kerjasama masa depan juga harus dirancang secara hati-hati bahwa aagr tetap sejalan dengan prinsip-prinsip non-inferensi dan kedaulatan ASEAN.

SIMPULAN

Membayangkan ASEAN menjadi kawasan yang terhubung dengan teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah visi besar yang tentu sangat diperlukan dalam usaha mewujudkan ekonomi dan sosial-budaya ASEAN. Visi ini, sebagaimana tercantum dalam Master Plan ICT ASEAN 2015 sedang menuju "Towards an Empowering and Transformational ICT: Creating an Inclusive, Vibrant and Integrated ASEAN" (ASEAN, ASEAN ICT Master Plan 2015, p. 12).

Tapi visi ini perlu sebuah persiapan dan juga pengaturan yang sangat kompleks. Tugas pertama yang perlu dilaksanakan adalah menyamakan infrastruktur, pengetahuan dan kompetensi teknologi informasi dan komunikasi di negara-negara anggota ASEAN, dan yang kedua adalah untuk mempersiapkan prosedur keamanan untuk mewujudkan sebuah kawasan yang terkoneksi dengan berbasis cyber.

Pembentukan kawasan ASEAN yang terkoneksi mungkin memang banyak ditujukan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial kawasan dan ditempatkan di bawah pilar ekonomi dengan Telekomunikasi ASEAN dan IT Ministers Meeting (TELMIN) sebagai salah satu yang bertanggung jawab untuk menyusun rencana induk, tetapi pengaturan ini akan rentan implikasi keamanan jika tidak memiliki perlindungan yang tepat dari ancaman cybercrime. Untuk alasan ini, kesepakatan tentang bagaimana ASEAN akan mengamankan konektivitas ruang cyber di masa depan sangat diperlukan.

Dengan alasan sebagian besar negara-negara di ASEAN sudah memiliki tim CERT mereka, secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah menyadari pentingnya mengamankan ruang cyber. Kerjasama antara tim-tim ini juga diperlukan karena cybercrime adalah ancaman kontemporer untuk keamanan yang berjalan didalam dunia maya tanpa batas. Tetapi untuk meningkatkan tingkat kerjasama, sebuah kerjasama untuk membentuk sebuah landasan yang lebih kuat harus segera dibuat sehingga negara anggota ASEAN akan memiliki penafsiran yang sama pada mendefinisikan cybercrime dan memastikan langkah yang diambil untuk menghadapi ancaman kemanan cyber sesuai dengan kebutuhan. Perjanjian tersebut juga harus mencakup sifat tanpa batas dari cybercrime, memungkinkan negara-negara anggota ASEAN untuk menyelidiki kasus cybercrime di negara-negara tetangga di kawasan dan diproses kasus sesuai kesepakatan regional.

Membangun sebuah kesepakatan mungkin bukan lah hal yang mudah bagi semua organisasi regional, terutama bagi ASEAN. Hail ini karena kemananan cyber belum anggap sebagai prioritas utama dan

isu permasalahan sengketa perbatasan masih menjadi perhatian utama untuk segera diselesaikan. Selain itu, menempatkan keamanan cyber sebagai masalah bagi organisasi seperti yang dilakukan oleh Dewan Eropa di Budapest akan memaksa negara anggota ASEAN untuk menyesuaikan hukum nasional setelah meratifikasi konvensi tersebut. Penyesuaian ini biasanya memulai debat domestik kaitannya dengan isu-isu sensitif keamanan nasional dan kedaulatan. Oleh karena itu mengkonfigurasi rancangan diterima untuk perjanjian ini diperlukan untuk memastikan negara-negara anggota ASEAN bersedia untuk menandatangani dan meratifikasinya.

Daftar Pustaka

- ASEAN Regional Forum 28 July 2006, Statement on Cooperation in Fighting Cyber Attack and Terrorist Misuse of Cyber Space, ARF Chairman's Statements and Report.
- ASEAN Telecommunications and ICT Senior Officials' Meeting 10 November 2010, The ASEAN E-Commerce Database Project (Ref No. DTI/ASEANTELSOM/01).
- Asia Pasific Computer Emergency Response Team 2010, Asia-Pasific Computer Emergency Response Team (APCERT) Operational Framework, Asia Pasific Computer Emergency Response Team.
http://www.apcert.org/documents/pdf/OPFW_3March10.pdf
diakses pada tanggal 24 feb 2015
- Asia Pasific Computer Emergency response Team, Member Teams, Asia Pasific Computer Emergency Response Team.
<http://www.apcert.org/about/structure/members.html> diakses pada tanggal 24 feb 2015
- Asia Pasific Computer Emergency response Team, Mission Statement, Asia Pasific Computer Emergency Response Team.

<http://www.apcert.org/about/mission/index.html> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Association of Southeast Asian Nations 2007, The ASEAN Charter, Association of Southeast Asian Nations, <http://www.aseansec.org/wp-content/uploads/2013/06/ASEAN-Charter-1.pdf> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Association of Southeast Asian Nations 2011, Master Plan on ASEAN Connectivity, Association of Southeast Asian Nations. <http://www.aseansec.org/wpcontent/uploads/2013/06/ASEAN-Charter-1.pdf> diakses pada tanggal 24 feb 2015

British Broadcasting Corporation 2007, Estonia hit by 'Moscow cyber war', BBC News online <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6665145.stm> diakses pada 6 Apr 2015

British Broadcasting Corporation 2012, White House confirms cyber-attack on 'unclassified' system, BBC News online <http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-19794745> diakses pada 6 Apr 2015

Carr, J 2010, Inside Cyber Warfare, O'Reilly Media Inc, Sebastopol, CA. Carr, J. 2011, 'Clausewitz and Cyber War', weblog post, October 23. <http://jeffreycarr.blogspot.com/2011/10/clausewitz-and-cyber-war.html> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Council of Europe 2001, Convention on Cybercrime, Council of Europe. <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/185.htm> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Council of Europe Treaty Office 2013, Council of Europe, Budapest. <http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=&CL=ENG> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Gercke, M 2011, Understanding Cybercrime: A Guide for Developing Countries. Halliday, J. 2010, Stuxnet worm is the 'work of a national government agency', The Guardian online.

<http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/24/stuxnet-worm-national-agency> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

International Telecommunication Union, Cybercrime Legislation Resources, Geneva, Switzerland: International Telecommunication Union,. http://www.itu.int/ITU-D/cyb/cybersecurity/docs/ITU_Guide_A5_1_2072011.pdf

Khanisa A Secure Connection: Finding the Form of ASEAN Cyber Security Cooperation. Centre for Political Studies, Indonesia Institute of Sciences (LIPI)

KPMG International 2011,Cyber Crime-A Growing Challenge for Governments. Issues Monitor, vol. 8, July, KPMG International. <http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/cyber-crime.pdf> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Lawson, S. 2011,Cyber War and the Expanding Definition of War, sites,October 26.Forbes <http://www.forbes.com/sites/seanlawson/2011/10/26/cyber-war-and-the-expanding-definition-of-war/> diakses pada tanggal 24 feb 2015.

Luhulima, CPF, et al, 2008, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, Yogyakarta and Jakarta, PustakaPelajar and P2P-LIPI, Indonesia.

Luthfi, A 2012.Penjajah Cyber Ancam Keamanan di Asia Pasifik, Okezone online, <http://techno.okezone.com/read/2012/08/15/55/677948/penjahat-cyber-ancam-keamanan-di-asia-pasifik> diakses pada tanggal 10 feb 2015

NATO 2011, Defending the Networks: The NATO Policy on Cyber Defence, NATO, Belgium. http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_2011_09/20111004_110914-policy_cyberdefence.pdf . diakses pada tanggal 24 feb 2015.

- Networks Asia. 2012. Asia-Pacific security landscape shows a mix of old and new threats, Networks Asia online, <http://www.networksasia.net/content/asia-pacific-security-landscape-shows-mix-old-and-new-threats> diakses pada tanggal 24 feb 2015.
- Norton by Symantec 2012, 2012 Norton Cybercrime Report, Norton. http://now-static.norton.com/now/en/pu/images/Promotions/2012/cybercrimeReport/2012_Norton_Cybercrime_Report_Master_FINAL_050912.pdf diakses pada tanggal 6 Apr 2015
- Rid, T 2012, 'Cyber War Will Not Take Place', Journal of Strategic Studies, vol 35, no 1, 5-32.
- Ryan, J 2010, A History of The Internet and Digital Future, Reaktion Books, London, UK.
- Singh, P Kr 2007, Laws on Cyber Crimes Alongwith IT Act and Relevant Rules, Book Enclave, Jaipur, India.
- Swaine, J 2008, Georgia: Russia 'conducting cyber war'. The Telegraph online. <http://www.telegraph.co.uk/news/world-news/europe/georgia/2539157/Georgia-Russia-conducting-cyber-war.html> diakses pada tanggal 6 Apr 2015
- The 10th ASEAN TELMIN 2011, ASEAN ICT Masterplan 2015, ASEAN,. <http://www.asean.org/images/2012/publications/ASEAN%20ICT%20Masterplan%20%28AIM2015%29.pdf> diakses pada tanggal 6 Apr 2015
- The International Institute for Strategic Studies-Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi 3 June 2012, Remarks on The International Institute for Strategic Studies, The Shangri-la Dialogue 2012, The International Institute for Strategic Studies <http://www.iiss.org/conferences/the-shangri-la-dialogue/shangri-la-dialogue-2012/speeches/fourth-plenary-session/ahmad-zahid-hamidi/> diakses pada tanggal 6 Apr 2015

- Touré, HI 2011, The Quest For Cyber Peace, International Telecommunication Union and World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland. http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/S-GEN-WFS.01-1-2011-PDF-E.pdf diakses pada tanggal 6 Apr 2015
- Traynor, I 2007, Russia accused of unleashing cyberwar to disable Estonia, The Guardian online. <http://www.guardian.co.uk/world/2007/may/17/topstories3.russia> diakses pada tanggal 6 Apr 2015
- United Nations Office on Drugs and Crime 20 October 2011, Cybercrime in Asia and the Pacific: countering a twenty-first-century security threat. United Nations. http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2011/October/cybercrime-in-asia-pacific_-_countering-a-21st-century-security-threat.html diakses pada tanggal 6 Apr 2015
- Womack, H 2008, South Ossetia: Georgia preparing for war, Russia claims, The Guardian online, <http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/08/georgia.russia> diakses pada tanggal 6 Apr 2015

POLITIK HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH INDONESIA DALAM PERGULATAN KONSEP INDO PASIFIK

Oleh : Windi Afdal & Alfis Setyawan

Abstrak

Isu di kawasan Laut China Selatan telah memantik kontestasi baru dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Asia Tenggara. Menguatnya pengaruh Republik Rakyat Tiongkok, serta meningkatnya kewaspadaan Amerika Serikat beserta sekutu tradisionalnya telah membawa negara-negara di dalam komunitas ASEAN berada dalam pilihan sulit dalam melindungi kepentingan nasionalnya sekaligus pemeliharaan terhadap stabilitas kawasan. Tulisan ini bertujuan untuk meletakkan landasan sosial dan politik yang menentukan arah politik hukum luar negeri Indonesia dalam masalah pertahanan dan keamanan dikawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan landasan sosial dan politik tersebut penulis memberikan beberapa rekomendasi terhadap penyusunan RUU Tentang Perubahan terhadap UU No.37 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Luar Negeri. Rekomendasi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk legal & political adjustment terhadap pergulatan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

Kata kunci: Indo-Pasifik, Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Latar Belakang

Secara agregat, ASEAN merupakan kawasan dengan perekonomian terbesar keenam di dunia dan menempati peringkat ketiga di Asia dengan produk domestik bruto (PDB) mencapai US\$ 2,5 triliun atau sekitar Rp 38 ribu triliun untuk tahun 2017. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Indonesia bersama negara ASEAN lainnya dalam memelihara stabilitas kawasan

sehingga sampai dengan peringatan ASEAN 50 beberapa waktu yang lalu nyaris tidak ada konflik berarti yang terjadi antar negara ASEAN.

Kita belum tentu bersepakat bahwa persaingan global Amerika Serikat (AS) versus Cina di kawasan Asia Pasifik, khususnya Asia Tenggara, akan mengarah pada konflik bersenjata sebagaimana diprediksi oleh Dr Samuel Huntington pada dekade 1990-an. Namun ada satu tren global yang saat ini tak terbantahkan: Persaingan antar negara-negara adidaya, yaitu antara AS versus Cina-Rusia, telah bergeser dari kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, ke kawasan Asia Pasifik. Artinya, Asia Pasifik akan menjadi “Medan Perang” baru berbagai kepentingan negara-negara adidaya. Sehingga Indonesia, otomatis juga akan menjadi “Sasaran Arena Pertarungan” berbagai negara-negara adidaya.

Kontestasi antara dua blok negara adidaya tersebut dalam meraih hegemoni di kawasan ASEAN semakin mengemuka ketika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mulai memprovokasi soliditas ASEAN melalui klaim terhadap laut china selatan dalam beberapa tahun terakhir. Menguatnya pengaruh ekonomi dan show of force RRT di laut china selatan kemudian direspon Amerika Serikat dengan mewacanakan konsep Indo-Pasifik untuk menggantikan istilah Asia-Pasifik. Sayangnya konsep Indo-Pasifik yang disebut dengan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang ditawarkan Amerika tersebut berpretensi membelah ASEAN bahkan pada level tertentu akan mendorong pecahnya konflik terbuka antara kekuatan poros dunia yang bersaing tersebut dalam suatu perang proxy di kawasan ASEAN.

Gagasan utama dari konsep Indo-Pasifik yang dikemukakan Amerika Serikat(AS) bertujuan untuk membendung pengaruh China dengan menarik peran India di Barat, Jepang dan Korea di Timur, Australia di Selatan serta komunitas ASEAN di jantung kontestasinya. Hal demikian tentunya menjadi ancaman serius bagi komunitas ASEAN ditengah gencarnya usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disalah satu kawasan yang paling stabil di dunia saat ini. Disini bisa dipahami bahwa begitu banyak hal yang akan dipertaruhkan manakala stabilitas kawasan terancam. Sebagai negara jangkar, peran Indonesia menjadi krusial baik dalam pemeliharaan

stabilitas kawasan tersebut baik dalam untuk melindungi kepentingan nasionalnya maupun untuk memelihara stabilitas kawasan dalam konteks masyarakat politik ASEAN.

Merespon kondisi tersebut isu pertahanan, keamanan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan anacamannya yang di depan mata. Pada satu sisi Indonesia menghadapi RRT di utara melalui konsep Belt and Road Initiative serta klaim terhadap laut china selatan yang secara tidak langsung mengancam kedaulatan Indonesia di laut natuna. Pada saat bersamaan gagasan Indo-Pasifik dari AS cenderung hanya akan menempatkan Indonesia bersama negara ASEAN lainnya sebagai perisai perang dari kontestasi negara adikuasa tersebut. Disadari atau tidak saat ini Indonesia dikepung 13 pangkalan militer AS yang berada di kawasan Indo-Pasifik.

Menyadari dinamika tersebut menjadi pertanyaan sendiri bagaimana seharusnya memposisikan diri ditengah kontestasi global tersebut. Untuk menjawab hal tersebut penulis akan mencoba untuk meletakkan terlebih dahulu landasan social dan politik yang membentuk persaingan tersebut. Setelah memahami landasan social dan politiknya kemudian bisa mencoba merancang bagaimana politik hokum nasional dalam penetapan kebijakan luar negeri seharusnya ditetapkan.

Landasan Sosial dan Politik Pergulatan Konsep Indo-Pasifik

Gagasan tentang kawasan Indo-Pasifik didasarkan pengakuan bahwa pertumbuhan ekonomi, hubungan geopolitik dan keamanan antara negara di pasifik dan Samudra Hindia telah menciptakan suatu "sistem strategis". Pada tingkat yang paling sederhana, hubungan ini dapat dipahami sebagai satu susunan hubungan kekuatan geopolitik dimana perubahan di negara yang satu akan mempengaruhi kondisi negara disekitarnya. Dalam pengertian ini, Indo-Pasifik dapat dipahami sebagai "wilayah super" maritim dengan pusat geografisnya di Asia Tenggara. Hal ini tentunya jangan disalahpahami sebagai pengabaian terhadap sentralitas Asia sebagaimana dipahami

sebelumnya namun lebih kepada penekanan atas sentralitas kemaritiman asia dalam wilayah yang disebut dengan Indo-Pasifik

Konsep Indo-Pasifik menggarisbawahi fakta bahwa Samudra Hindia telah menggantikan Atlantik sebagai koridor perdagangan tersibuk dan paling strategis di dunia dimana dua pertiga pengiriman minyak dunia dan sepertiga dari kargo curah melalui kawasan ini. Sekitar 80 persen dari impor minyak Cina, mungkin 90 persen dari Korea Selatan, dan hingga 90 persen dari Jepang dikirim dari Timur Tengah dan/atau Afrika diangkut melalui Samudra Hindia. Perkembangan tersebut telah memantik kerentanan perlombaan bersenjata dan kontetastasi politik dan militer di kawasan. Perkembangan ini secara bersamaan menjadikan Indo-Pasifik sebagai pusat gravitasi strategis dan ekonomi dunia.

Realitas wilayah Indo-Pasifik merupakan pertemuan dari faktor-faktor ekonomi dan strategis. Pendorong utama adalah kebangkitan Cina dan India sebagai kekuatan yang semakin melihat ke luar dalam urusan ekonomi dan militernya.. Hal demikian mendorong meluasnya kepentingan ekonomi mereka dengan cepat. Meningkatnya interaksi ekonomi dan strategis antara Cina dan India ini merupakan bagian utama dari kisah lahirnya konsep Indo-Pasifik. Hubungan ini hampir pasti akan terus berkembang seiring meningkatnya kekuatan, kemampuan militer, dan kepentingan strategisnya terus tumbuh.

Meski begitu, narasi kekuatan Indo-Pasifik tidak hanya tentang Cina dan India. Wilayah ini melibatkan kepentingan yang saling bersilangan dari setidaknya empat kekuatan utama — Cina, India, Jepang, dan Amerika Serikat — serta pemain tengah yang signifikan termasuk Australia, Korea Selatan, dan negara-negara Asia Tenggara yang paling besar. Sejalan dengan kepentingan dan jangkauan yang meluas secara geografis dari Cina dan India, peran strategis yang berkelanjutan dan kehadiran Amerika Serikat di samudera Pasifik dan India adalah faktor utama yang menentukan gagasan Indo-Pasifik. Kepentingan Jepang dan Korea Selatan, yang bahkan lebih mengandalkan Cina daripada pasokan energi di Samudra Hindia, juga perlu diperhitungkan.

Diplomasi strategis aktif Jepang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan keamanan dan kemitraan ekonomi dengan India dan pembentukan pangkalan militer kecil di Djibouti, dapat dilihat sebagai karakter Indo-Pasifik. Memang, pernyataan kebijakan Jepang saat ini secara gamblang menyatakan bahwa masalah keamanan di Samudera Hindia, Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, dan Laut Cina Timur tidak dapat disikapi secara terpisah. Jepang memiliki kepentingan terhadap semuanya. Pada tingkat tertentu, hal yang sama juga berlaku untuk Korea Selatan, yang telah menempatkan pasukan khusus yang mematikan dan efektif terhadap pembajakan di Teluk Aden dengan mengembangkan konsep "blue oceans" dalam rangka perlindungan terhadap jalur pasokan energinya

Namun, kekuatan yang paling aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi gagasan Indo-Pasifik adalah Australia. Canberra memiliki peran yang unik di sini: ia adalah kekuatan menengah dalam pertemuan permainan strategis Indo-Pasifik, dalam berbagai cara. Ini termasuk pengaruh diplomatik relatifnya, geografi dua samudera yang tidak biasa, kedekatannya dengan dan pengawasan jalur laut penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik, dan status yang dirasakannya sebagai negara yang — meskipun sekutu dekat AS — adalah juga mengembangkan hubungan ekonomi, sosial, dan bahkan keamanan yang penting dengan banyak kekuatan Asia. Selain itu, Australia telah lama bergulat dengan statusnya yang unik, bukan kekuatan Asia maupun Barat, namun dianggap sebagai bagian integral namun terpisah dari dunia Barat dan Asia.

Politik Hukum Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Objek kajian dari politik hukum itu cukup luas sehingga dimensi dan batasan yang diberikan bagi pengertian politik hukum itu sendiri akan bervariasi tergantung kepada sudut pandang (teori hukum) yang digunakan. Kajian dibidang politik hukum itu sendiri timbul sebagai reaksi atas pertanyaan tentang bagaimanakah relasi antara hukum dan politik. Sehubungan dengan itu pertanyaan yang mengemuka dalam isu politik hukum itu antara lain misalnya seperti

bagaimanakah pengaruh politik terhadap hukum, dapatkah politik mengintervensi hukum, dan sebagainya.

Dari segi peristilahan terminologi politik hukum dapat dijumlahkan dengan istilah legal policy dalam bahasa Inggris. 2 Sebagaimana dijelaskan di muka, definisi atau pengertian politik hukum itu cukup beragam. Meskipun demikian, dengan mendasarkan pada persamaan substantifnya Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dalam definisi ini politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan kearah mana hukum akan dibangun.

Persoalan seputar hubungan politik dan hukum telah menimbulkan dilema tersendiri bagi disiplin keilmuan hukum. Dari sisi epistemologi, timbul pertanyaan mengenai kedudukan kajian politik hukum tersebut dalam keilmuan hukum. Apakah politik hukum tersebut merupakan bagian dari objek studi ilmu hukum atau ilmu politik atau justru merupakan objek kajian tersendiri yang terpisah dari kajian ilmu hukum maupun ilmu politik itu sendiri. Jawaban atas pertanyaan itu sebenarnya sangat bergantung pada persepsi kita dalam memahami hukum itu sendiri, sehingga secara tidak langsung teori hukum yang kita gunakan akan menentukan jawaban pertanyaan terkait isu politik hukum tersebut.

Dalam perkembangannya, dibidang teori hukum kontemporer terdapat kecenderungan berhentinya pembedaan antara penalaran hukum dan politik. Bertitik tolak pada kajian teori hukum kontemporer seperti teori hukum kritis (*Critical Legal Studies*) maupun teori hukum dan ekonomi (*Law and Economics*) pada satu sisi dan kebijakan pemberlakuan (*enactment policy*), kebijakan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum dan Investasi, dasar memiliki karakteristik objektif dan biasanya Jakarta; Majalah Hukum Nasional, edisi No 1, hal.64 termaktub dan ditegaskan dalam suatu peraturan

3Mahfud MD, op cit, hal 9. Definisi ini hampir serupa perundangan, sedangkan kebijakan pemberlakuan dengan yang dikemukakan Abdul Hakim Garuda cenderung subjektif dan mendasari motivasi politik Nusantara, 1985, Politik Hukum Nasional, makalah pada pembentuk Undang-undang dalam pemberlakuan kerja Latihan Bantuan Hukum, LBH, Surabaya, suatu produk hukum, lihat Hikmahanto Juwana, 2007, September.

Niccolo Machiavelli dan Thomas Hobbes merupakan salah satu teoritis sosial pertama yang menekankan analisis kepada isu hukum dan politik. Pendapat yang lebih maju dikemukakan oleh Freidrich Carl von Savigny dalam menggambarkan hubungan konseptual antara hukum dan politik.

Menurut Savigny, hukum yang dikembangkan oleh jurist itu sebenarnya dibentuk oleh interaksi dua elemen: yakni elemen politik yang menghubungkan hukum dengan aspek kejiwaan masyarakat (social order) dan elemen teknis yang bersifat mandiri dan terpisah dengan bidang lainnya. Dalam pandangan ini, politik hukum merupakan dimensi keilmuan yang berkembang atas kajian elemen politik, sementara elemen teknis merupakan wilayah ilmu tentang norma yang menjadi wilayah eksklusif para ahli hukum seperti hakim,

Sungguhpun demikian dalam hubungannya dengan politik hukum, ada tidaknya hubungan serta bagaimana interaksi antara hukum dan politik tersebut tidaklah mudah bila diabstraksikan pada setiap teori hukum yang satu sama lainnya saling berseberangan. Meskipun demikian pendekatan terhadap teori-teori hukum yang berseberangan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan reaksi nya terhadap tiga persoalan pokok menyangkut aspek statis, aspek dinamis serta aspek epistemologi dari dimensi hukum dan politik.

Dalam aspek statis, posisi teori hukum ditentukan atas jawaban pertanyaan bagaimana hubungan hukum dan politik dalam keadaan diam. Dalam aspek dinamis, pertanyaan mengemuka adalah bagaimana kehendak politik (*political order*) mempengaruhi proses pembentukan hukum. Jawaban atas pertanyaan dilevel statis dan dinamis tersebut menentukan aspek epistemologi dari hubungan disiplin ilmu hukum terhadap ilmu politik.

Dalam merespon isu dilevel aspek statis, dinamis serta epistemologi tersebut, teori-teori hukum kontemporer dapat dikelompokkan pada tiga model posisi utama yaitu model otonom (*autonomous model*), model campuran (*embeded model*), serta model persilangan (*intersecting model*).

Dalam model otonom, hubungan antara hukum dan politik digambarkan sebagai dua hal yang berhubungan namun masing-masing merupakan fenomena yang otonom/independen. Pemikiran Hans Kelsen dalam the pure theory of law sangat mewakili kelompok ini. Dalam model campuran, hubungan hukum dan politik dipahami sebagai dua hal yang saling bercampur dan melekat satu sama lain. Hal ini sesuai dengan gagasan umum dari gerakan studi hukum kritis (*critical legal studies movement*) yang memposisikan hukum sebagai politik. Sementara itu dalam model persilangan, hubungan hukum dan politik digambarkan sebagai titik persilangan dari dua garis yang arahnya berbeda. Disini hukum dan politik dipahami sebagai dua hal yang otonom namun memiliki hubungan dan persinggungan pada titik tertentu seperti proses pembuatan hukum dan sebagainya. Titik persinggungan itulah yang kemudian menjadi bahasan dari kajian politik hukum.

Mengingat dalam teori positivisme hukum, hukum itu dikonstruksikan sebagai variabel otonom yang berbeda dan tidak terpengaruh oleh aspek politik, maka penganut positivisme hukum secara tidak langsung akan menolak asumsi adanya determinasi politik terhadap hukum maupun penempatan posisi politik hukum sebagai kajian ilmu hukum. Selain itu dalam aspek statis meliputi wilayah hukum normatif termasuk penegakan hukum, tidak dapat diterima adanya dimensi politik hukum sebagai konsekuensi dari otonomi hukum terhadap politik.

Hal tersebut akan berbeda bila misalnya kita mendasarkan pada kelompok model campuran seperti CLS yang mengasumsikan “Law is Politics”. Dalam perspektif ini wilayah politik hukum sama luasnya dengan hukum dan politik itu sendiri mengingat hubungan antara keduanya melekat, bercampur dan membaur satu sama lain.⁸⁰Oleh karena tidaklah mengherankan bila begawan hukum Satjipto Rahardjo

menempatkan kajian politik hukum sebagai bagian dari ilmu hukum mengingat konsep hukum progresif maupun sosiologi hukum yang dikemukakan beliau sangat dipengaruhi oleh teori CLS dan Sociological Jurisprudence.

Dalam posisi ini penulis berpendapat bahwa pada dasarnya logika dan penalaran antara disiplin hukum dan politik itu berbeda sama sekali, maka adalah tidak tepat bila menempatkan politik hukum sebagai kajian tersendiri sebagai integrasi antara ilmu hukum dan ilmu politik. Kecenderungan yang mengabaikan dinding pemisah antara hukum dan politik dimana bidang yang satu dipaksa untuk masuk dan melebur kedalam bidang yang lain hanya akan menimbulkan kerancuan dalam memahami politik hukum itu sendiri. Meskipun demikian sekalipun ditetapkan adanya perbedaan antara hukum dan politik tidaklah berarti diantara keduanya terpisah sama sekali. Politik hukum hendaknya dipahami sebagai hubungan dari dua tela'ah yang berbeda menyangkut hubungan dan interaksi antara hukum dan politik yang meliputi aspek statis ketika hukum dan politik dalam keadaan diam, aspek dinamis dalam hal proses pembentukan hukum serta aspek epistemologi.

Kembali kepada fokus utama kajian ini menyangkut politik hukum kebijakan luar negeri Indonesia, maka telaah politik hukum difokuskan pada apa yang dibentuk oleh kontitusi dan UU No.37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri. Dalam posisi ini, penulis melihat hubungan hukum dan politik pada dasarnya pada model campuran (*embeded model*). Dalam konstruksi tersebut penetapan arah dan tujuan hukum ditetapkan berdasarkan landasan sosial dan politik yang membentuknya.

Politik Hukum Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Dalam pelaksanaan politik luar negeri, Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas-aktif bertumpu pada ideologi Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi negara Indonesia. Pancasila sebagai landasan ideologi Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pedoman Indonesia dalam memperjuangkan

kepentingan nasionalnya dalam hubungan internasional. Sementara, kepentingan nasional Indonesia secara umum sudah tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Dalam konstitusi tersebut, kepentingan nasional Indonesia adalah sebagai berikut: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Saat ini penyelenggaraan hubungan luar negeri dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memberikan landasan dan pedoman yang kuat bagi para pemegang kekuasaan dan pemangku kepentingan melaksanakan hubungan luar negeri. Perubahan politik internasional yang terjadi saat ini membuat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang ada saat ini tidak lagi memadai dan membutuhkan penyesuaian dengan kondisi internasional saat ini.

Mengingat adanya berbagai perkembangan, urgensi, serta tantangan terkini, muncul pertanyaan apakah Undang-Undang Hubungan Luar Negeri masih dapat menjawab berbagai tuntutan kondisi? Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap undang-undang tersebut. Salah satu hal yang perlu untuk dievaluasi kembali yaitu terkait dengan koordinasi berbagai instansi dan lembaga pemerintah dalam melaksanakan hubungan luar negeri untuk berada di bawah satu payung, sehingga keberagaman ego-sektoral dari berbagai instansi dan lembaga yang ada dapat disinergikan dalam suatu formulasi kebijakan luar negeri.

Untuk menyelesaikan beragam permasalahan tersebut, dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) lima tahunan yaitu Tahun 2015 - 2019 diamanatkan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Hal paling mendasar untuk lebih memperkuat pelaksanaan hubungan luar negeri melalui perubahan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri yaitu menyesuaikan paradigma penyelenggaraan hubungan luar negeri dengan kondisi nasional dan internasional yang terjadi pada masa kini. Antara lain isu ekonomi perdagangan, perjanjian internasional, pengungsi dan pencari suaka, diplomasi multitrack, peran Indonesia sebagai mediator konflik, peran pemerintah daerah dalam kerjasama luar negeri. Perubahan atas Undang-Undang Hubungan Luar Negeri diharapkan dapat menjadi pedoman

untuk menyelenggarakan hubungan luar negeri yang lebih responsif dalam mengemban tugas sesuai dengan tuntutan kondisi yang ada, serta menyelaraskan berbagai kegiatan hubungan luar negeri yang telah diselenggarakan oleh berbagai instansi dan lembaga pemerintah.

Masih banyak ruang yang dapat dilakukan untuk pembenahan dan perbaikan dalam tahap implementasi oleh berbagai pihak untuk menyesuaikan dengan norma-norma yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Luar Negeri. Disamping itu, terdapat ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang harus dilakukan perubahan agar selaras dengan konteks dan konsep pemikiran yang berlaku secara universal. Ke depan, diharapkan formulasi kebijakan luar negeri Indonesia harus mampu menjawab tantangan yang muncul dengan pemanfaatan hukum internasional dan ketergantungan ekonomi sebagai instrumen politik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pergulatan dalam menetapkan arsitektur kawasan indo-pasifik pada hakikatnya merupakan kontestasi global antara dua poros kekuatan dunia, yaitu AS dan sekutunya pada satu sisi dan RRT dan Rusia pada sisi yang lain. Dalam menyikapi kondisi tersebut Indonesia hendaknya mempertahankan landasan politik ASEAN yang sudah terbentuk dengan menawarkan konsep Indo-Pasifik yang sesuai dengan visi masyarakat politik ASEAN.
2. Kontestasi antara poros kekuatan dunia dalam menentukan arsitektur kawasan Indo-Pasifik secara langsung maupun potensial akan mengancam aspek pertahanan, keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI. Untuk merespon tersebut Indonesia perlu melaksanakan politik luar negeri sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dengan tidak memihak salah satu kekuatan malainkan terus partisipatif dalam memajukan ketertiban dunia. Politik luar negeri bebas aktif memerlukan instrument tambahan dengan merevisi UU No.37 Tahun 1999 sehingga pendekatan diplomasi menjadi lebih luwes dan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang.

KONSEP KETAHANAN NASIONAL

Oleh: Perwakilan Lembaga Perasyarakatan BATAM

PENGERTIAN DAN SEJARAH KETAHANAN NASIONAL

- Istilah Ketahanan Nasional dalam bahasa Inggris disebut sebagai *National Resillience*.
- * Konsepsi ketahanan nasional muncul di awal th 1960-an dg adanya ancaman yg dihadapi bgs Indonesia krn meluasnya pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Cina.
- * Kondisi diatas memotivasi SSKAD sekarang SESKOAD (sekolah staf komando TNI-AD) mengkaji dan memformulasikan ketahanan nasional.
- * Th 1968 pemikiran tsb dilanjutkan oleh Lemhannas (Lembaga Pertahanan Nasional)
- * Th 1969 lahir istilah Ketahanan Nasional dg rumusan: “Keuletan dan daya tahan suatu bangsa yg mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yg ditujukan untuk menghadapi segala ancaman yg membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia

Pertanyaannya adalah, mengapa bangsa Indonesia sampai saat ini tetap eksis dan survive? → Jawabannya, jelas bukan dikarenakan bangsa Indonesia kuat, tapi karena memiliki ketahanan sebagai sebuah bangsa.

Ketahanan berasal dari akar kata yang berarti:

- tahan penderitaan, tabah, kuat
- dapat menguasai diri, dan
- tidak mengenal menyerah.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa istilah Ketahanan Nasional memiliki kandungan makna yang lebih luas dibandingkan istilah kekuatan nasional yang perbedaannya dapat dijelaskan sbb :

Beberapa perbedaan :

No	National Power	Ketahanan Nasional
1	Totalitas: kekuatan fisik dan abstrak, tetapi tidak termasuk(-kekuatan spritual.)	Totalitas: kekuatan fisik dan abstrak+spritual
2	Ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan.	Ditujukan secara langsung untuk memelihara keamanan dan kesejahteraan.
3	Penggunaannya secara langsung berupa kemampuan (power) terhadap pihak lawan.	Melalui gabungan anatara kekuatan, wibawa dan kemampuan terhadap pihak lawan
4	Lebih menonjolkan faktor kekuatan fisik dari abstrak	Pertama digunakan kekuatann abstrak, jika gagal baru kekeuatan fisik
5	Dalam upaya mewujudkan keamanan, pertama dengan penangkalan dan dengan menonjolkan pemberian hukuman terhadap pihak lawan	Lebih menonjolkan pendekatan persuasif

KETAHANAN NASIONAL (National Resilience)

- * KONDISI DINAMIK SUATU BANGSA, YANG BERISI KEULETAN DAN KETANGGUHAN, YANG MAMPU, MENGEMBANGKAN KEKUATAN NASIONAL DIDALAM MENGATASI DAN MENGHADAPI SEGALA ANCAMAN, TANTANGAN, HAMBATAN DAN GANGGUAN BAIK YANG DATANG DARI LUAR MAUPUN DARI DALAM, YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG MEMBAHAYAKAN INTEGRITAS, IDENTITAS DAN KELANGSUNGAN HIDUP BANGSA DAN NEGARA SERTA PERJUANGAN MENGEJAR TUJUAN NASIONAL.

- * Ketahanan nasional menata dan mengharmonikan kesejahteraan dan keamanan rakyat secara baik
Inti dari ketahanan nasional Indonesia terletak pada tataran 'mentalitas' bgs Indonesia dlm menghadapi dinamika masyarakat yg menuntut kompetisi di segala bidang.
- * Konsepsi ketahanan nasional merupakan konsepsi yg berlapis artinya, mulai KETAHANAN INDIVIDU, KETAHANAN KELUARGA, KETAHANAN DAERAH, KETAHANAN REGIONAL dan KETAHANAN NASIONAL
- * Ketahanan Nasional juga mencakup berbagai aspek kehidupan nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, ketahanan energi, ketahanan mental dll
- * Ketahanan Nasional mencakup tiga wujud:
 - * A. Ketahanan Nasional sebagai metode
 - * B. Ketahanan Nasional sebagai kondisi
 - * C. Ketahanan Nasional sebagai doktrin dasar nasional

PERKEMBANGAN TEORI KETAHANAN NASIONAL

Jika rumusan ketahanan nasional sejak awal diperkenalkan sampai saat ini kita telaah secara kritis, maka akan terlihat bahwa konsep atau teori ketahanan nasional telah mengalami berbagai perkembangan sebagai berikut :

1. Ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis

Sebagai kondisi dinamis, maka ketahanan nasional mengacu kepada pengalaman empirik, artinya pada keadaan nyata yang berkembang dalam masyarakat dan dapat diamati dengan panca indera manusia. Dalam hubungan ini, maka yang menjadi fokus perhatian adalah adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di satu pihak, serta adanya keuletan dan ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan dan kemampuan (K4) di pihak lain.

Untuk dapat memahami perkembangan kedua hal tersebut, maka bentuk kegiatan yang dapat dilakukan adalah mengadakan telaahan strategi nasional (TELSTRANAS) sehingga dapat diketahui ATHG yang di hadapi bangsa Indonesia di semua bidang untuk setiap 10 tahun ke depan serta kekuatan apa yang kita miliki buat mengatasinya.

2. Ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan negara

Dalam kaitan ini, maka fokus perhatian diarahkan pada upaya menata hubungan antara aspek kesejahteraan dan keamanan dalam arti luas.

Artinya suatu bangsa dan negara akan memiliki ketahanan nasional yang kuat dan kokoh jika bangsa tersebut mampu menata (mengharmonikan) kesejahteraan dan keamanan rakyatnya secara baik.

3. Ketahanan nasional sebagai metoda berfikir

Sebagai metoda berfikir, maka berarti suatu pendekatan khas ketahanan nasional yang membedakannya dengan metoda-metoda berfikir lainnya.

Dalam dunia akademis dikenal dua metoda berfikir yakni metoda berfikir induktif dan deduktif. Metoda yang sama juga digunakan dalam ketahanan nasional, tetapi dengan suatu tambahan bahwa dalam metoda berfikir ketahanan nasional seluruh bidang (gatra) di lihat secara utuh dan menyeluruh (komprehensif integral) karena itu metoda berfikir ketahanan nasional disebut juga dengan metoda berfikir secara sistemik.

ANALISIS KETAHANAN NASIONAL berdasarkan definisi

- * Unsur-unsur Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan.
- * Kalau Ketahanan Nasional diberi notasi K, maka untuk menggambarkan kondisinya yang dinamik perlu unsur waktu (t) ditambahkan sehingga notasi K yang dinamik adalah K (t).
- * Unsur keuletan diberi notasi U; unsur ketangguhan (T)
- * **$K(t) = K(U(t), T(t))$**
* = f (U, T) t

- * **ULET:** (1) liat, kuat, tidak mudah patah
(2) berusaha dengan giat dan keras kemauan serta menggunakan segala kecakapannya untuk mencapai sesuatu maksud
- * **TANGGUH:** (1) kuat, sukar dikalahkan
* (2) kukuh, tidak lembik atau lemah
- * **KETANGGUHAN:** kekuatan, kekukuhan
- * **IDENTITAS:** ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan, yaitu negara yg dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintah, dan tujuan nasional
- * **INTEGRITAS:** kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi maupun fungsional

- * **ANCAMAN** : merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik
- * **TANTANGAN** : merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan
- * **HAMBATAN** : merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional
- * **GANGGUAN** : merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional

- * Dari definisi TANNAS, dapat disimpulkan bahwa:
Dilihat dari dalam, ketahanan nasional tergambarkan dalam kualitas keuletan dan ketangguhan masyarakat bangsa
- * Dilihat dari luar, sebagai satu bentuk kekuatan nasional.
- * Pada hakikatnya TANNAS adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara
- * Penyelenggaraan TANNAS menggunakan pendekatan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional di dalam kehidupan nasional.
- * Untuk mendapatkan hasil TANNAS yang diinginkan harus diusahakan penilaian kualitatif dan kuantitatif atas perwujudan kesejahteraan dan keamanan oleh tiap gatra

- * **KEAMANAN** : suatu kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat dimana terdapat rasa ketentraman, rasa ketertiban, rasa keselamatan dan rasa kemampuan untuk mengadakan pertahanan
- * **KESEJAHTERAAN** : suatu kondisi yang dapat dirasakan oleh masyarakat dimana terdapat rasa kecukupan, rasa kecerdasan, rasa kesehatan lahiriyah, rasa ketaqwaan dan rasa kemudahan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan
- * **SISTEM** : suatu totalitas yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mengadakan interaksi untuk mencapai tujuan tertentu
- * **MODEL** : suatu bentuk penggambaran keseluruhan permasalahan yang dipersoalkan untuk mendekati keadaan yang sebenarnya.

MODEL MORGENTHAU

$$K(n) = f(\text{unsur stabil, unsur berubah}) \\ = f(G, A), (T, M, D, C, L, O)$$

Dimana:

K (n) : kekuatan nasional

G : kemampuan geografi

A : kemampuan sumberdaya alam

T : kemampuan industri

M : kemampuan militer

D : kemampuan demografi

C : karakter nasional

L : moral nasional

O : kualitas diplomasi

MODEL MORGENTHAU

- * Model ini diturunkan secara analitik. Dilakukan observasi atas tata kehidupan nasional secara makro dilihat dari luar sehingga ketahanan masyarakat bangsa tertampilkan.
- * Menekankan kekuatan nasional dibina kaitan dengan negara2 lain. Sebagai konsekwensinya ada kecenderungan *power position* ke arah *balance of power*. Inilah perbedaan yg nyata dg pengertian TANNAS INDONESIA
- * Yang menarik adalah dimunculkan gatra karakter nasional (C), dan moral nasional (L).

MODEL CLINE

$$P(p) = (Cr + M + E) (St + W)$$

Dimana:

P(p) : perceived power, kekuatan nasional sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain

Cr : Critical mass, sinergi antara potensi demografi dengan geografi

M : kemampuan militer

E : kemampuan ekonomi

St : strategi nasional

W : kemauan nasional atau tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional

MODEL CLINE

- Model makro ini bersifat kuantitatif yg dirumuskan dalam bentuk model matematis.
- Cline melihat kemampuan suatu negara dari luar, sehingga yang tampak adalah wajah kekuatan sebagaimana dipersepsikan oleh negara lain.
- Unsur $Cr + M + E$ merupakan tangible; sedangkan unsur $St + W$ adalah intangible
- $Cr = D+G$, berarti suatu negara akan muncul sbg kekuatan besar jika memiliki geografi besar dan potensi SDM besar. Hipotesisnya adalah negara seperti Australia dan Singapura tidak akan memenuhi kriteria sebagai negara besar
- $St+W$ merupakan *multiplier factor* terhadap $Cr+M+E$ yang akan menentukan besar $P(p)$

MODEL LEMHANNAS

$$K(t) = f(\text{Tri Gatra, Panca Gatra}) \\ = f(G,D,A), (I,P,E,S,H)t$$

Dimana:

$K(t)$: kondisi ketahanan nasional yang dinamis

G : kondisi geografi

D : kondisi demografi

A : kondisi kekayaan alam

I : kondisi pemahaman dan pengarahannya ideologi

P : kondisi sistem politik

E : kondisi ekonomi

S : kondisi sistem sosial budaya

H : kondisi sistem Hankam

f : fungsi, dalam pengertian matematis

t : dimensi waktu

MODEL LEMHANNAS

- * Model ini berevolusi sejak th 1968 hingga mencapai bentuk analitisnya pada th 1982
- * TRI GATRA : kelompok *tangible*
- * PANCA GATRA : kelompok *intangible*
- * Bahwa ketahanan nasional merupakan satu metode pembentukan kekuatan nasional yang holistik, akan tetapi tidak menganut pendekatan adu kekuatan dalam kaitan dengan *power position*. dengan demikian hal tsb bertentangan dengan konsep *balance power*

- Aspek Alamiah (TRI GATRA):
 - Posisi dan lokasi geografi
 - Keadaan dan kekayaan alam
 - Keadaan dan kemampuan penduduk

Aspek Sosial (PANCA GATRA):

- Ideologi
- Politik
- Ekonomi
- Sosial budaya
- Hankam

Antara TRI GATRA dan PANCA GATRA serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan ketergantungan (interdependensi)

TRI GATRA + PANCA GATRA = ASTA GATRA

Pendekatan Asta Gatra dalam mewujudkan Ketahanan Nasional

- * Dalam kajian akademik konsepsi ketahanan nasional dilakukan sebagai kondisi.
- * Ketahanan nasional kuat dan kokoh jika dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan terhadap setiap aspek (gatra) secara terpadu dan berkesinambungan
- * Pembinaan dengan menggunakan pendekatan Asta Gatra
- * Pembinaan thdp aspek sosial penting krn bersifat dinamis, lebih mudah berubah.
- * Pembinaan pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan secara terpadu hrs terus dilakukan seiring dengan perkembangan lingkungan strategis

GLOBALISASI DAN KETAHANAN NASIONAL

Globalisasi yg dipicu kemajuan teknologi, komunikasi, transportasi dan perdagangan berpengaruh pada kehidupan manusia dan bangsa di segala bidang

- * Ada 3 dimensi utama globalisasi: *economic globalization, political globalization, cultural globalization*
- * Masing-masing dimensi tsb membawa pengaruh bagi bangsa.
- * Negara bangsa dewasa ini akan menghadapi fenomenaz:
 - A. menguatnya identitas lokal atau *etno nationalism*
 - B. berkembangnya ekonomi global
 - C. munculnya lembaga2 transnasional
 - D. disepakatinya berbagai hukum internasional
 - E. munculnya blok-blok kekuatan
 - F. penambahan populasi dan meningkatnya arus migrasi
 - G. munculnya nilai2 global
 - H. kerusakan lingkungan hidup

Globalisasi?

Penyebaran aspek-aspek kehidupan keseluruhan dunia, meliputi :
ilmu pengetahuan & teknologi, pasar, budaya dan ekonomi



Is This Globalization?





SPEKTRUM ANCAMAN di ERA GLOBAL

- * Ancaman yg membahayakan bangsa dan negara adalah:
- * A. ancaman militer: ancaman yg menggunakan kekuatan bersenjata yg terorganisasi yg membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bgs. Dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut & udara, konflik komunal, dll
- * B. ancaman nir militer: ancaman yg menggunakan faktor2 nirmiliter yg membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Dapat berupa bentuk ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi serta ancaman yg berdimensi keselamatan umum

PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL

Ketahanan nasional suatu bangsa dan negara akan kuat dan kokoh, jika dilakukan upaya pembinaan/pengembangan terhadap setiap bidang (gatra) secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal ini, pembinaan ketahanan nasional menggunakan pendekatan asta gatra (8 aspek) yang merupakan keseluruhan dari aspek-aspek kehidupan bangsa dan negara.

Ketahanan Nasional yg mantap akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia



KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Oleh: anonim



TATA URUT

- Landasan pemikiran
- Konsep
- Implementasi
- Harapan

THE ELEMENT OF NATIONAL POWER

1. Hans Morgenthau
 - a. Geography
 - b. Natural resources
 1. Food
 2. Raw material
 - c. Industrial capacity
 - d. Military preparedness
 1. Technology
 2. Leadership
 3. Quality & quantity of the af
 - e. Population
 1. Distribution
 2. Trend
 - f. National character
 - g. National morale
 - h. The quality of diplomacy
 - i. The quality of government

THE ELEMENT OF NATIONAL POWER

2. Alfred Thayer Mahan
 - a. Letak geografi
 - b. Bentuk / wujud bumi
 - c. Luas wilayah
 - d. Jumlah penduduk
 - e. Watak nasional / bangsa
 - f. Sifat pemerintah

3. R.S. Cline
 - a. Critical mas
 - b. Economics
 - c. Military
 - d. National will
 - e. Strategy

KONSEPSI

Pengertian tannas

- Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar atau dalam yang langsung / tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tunas.

Pengertian konsepsi tannas

- Konsepsi untuk mengembangkan seluruh aspek keidupan secara utuh menyeluruh dan terpadu (holistik, komprehensif, integral) dengan berpedoman pada wasantara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan nasional.

LANDASAN PEMIKIRAN TANNAS

- Pancasila
 - Kebulatan yang utuh
 - Nilai kebersamaan, kekeluargaan dan harmoni
 - Kedaulatan rakyat (demokrasi)
- UUD 1945 (pembukaan)
 - Cita-cita nasional
 - Tujuan nasional (embanan pemerintahan negara Indonesia)
- Teori eksistensi bangsa dan negara
 - Keuletan dan ketangguhan (RM. Soenardi)
 - Faktor dominan jatuh bangunnya KepNas (Wan Usman)
 - Kesisteman (Soewarso dan Billy Tunas)
 - Pengembangan kekuatan nasional (Teori national power)

LANDASAN PEMIKIRAN TANNAS

- Wasantara
 - Geopolitik Indonesia
 - Persatuan bangsa dan kesatuan wilayah (tanah air)
 - Kepentingan nasional mengatasi konflik
 - Kepentingan intern dan ekstern
- Teori geo strategi
 - Strategi dengan memanfaatkan geografi dengan segala isi dan penduduknya
- Sejarah perjuangan bangsa
 - Kemampuan mempertahankan eksistensi bangsa dan negara
 - Pemb. Semseta berencana
 - Kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan


CITA-CITA NASIONAL

- (Alinea 2 pembukaan UUD 1945) Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

TUJUAN NASIONAL

- (alinea 4 pembukaan UUD 1945)
Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian cita-cita dan tujuan nasional



SKEMA KETAHANAN NASIONAL



PENGETERIAN KEULETAN DAN KETANGGUHAN

- Ulet
 1. Liat, kuat, tidak mudah patah
 2. Berusaha terus dengan giat dan keras kemauan, serta menggunakan segala kecapakannya untuk mencapai suatu maksud
- Tangguh
 1. Kuat, sukar dikalahkan
 2. Kukuh, tidak lembek atau lemah
- Keuletan
Kualitas diri / masy / bangsa yang menunjukkan kemampuan mengadsorpsi dampak lingkungan atau tantangan utk kemudian diatasi
- Ketangguhan
Kualitas diri / msy / bangsa menunjukkan kekuatan atau kekukuhan sebagaimana dipersepsikan dari luar oleh pihak lain

IDEOLOGI AKAN KOKOH APABILA MENGANDUNG 3 DIMENSI

1. Dimensi realitas
Ideologi mengandung nilai-nilai hidup yang terkandung di dalam bangsa
2. Dimensi idealisme
Ideologi memberikan harapan kepada pelbagai golongan yang ada di dalam bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih cerah
3. Dimensi fleksibilitas
Ideologi memiliki kemampuan untuk mewarnai proses pengembangan masyarakat dan menemukan pengertian-pengertian baru terhadap nilai-nilai dasar

PENGAMALAN IDEOLOGI

1. Obyektif
 - UUD (konstitusi)
 - Peraturan hukum di bawahnya
2. Subyektif
 - Pengalaman oleh pribadi / perorangan

KETAHANAN IDEOLOGI DITENTUKAN OLEH
KETAATAN DAN KESADARAN
PENGALAMAN OBYEKTIF DAN SUBYEKTIF

TANTANGAN, ANCAMAN, HAMBATAN, DAN GANGGUAN

- **TANTANGAN**
adalah suatu hal atau upaya yang bersifat atau bertujuan menggugah kemampuan
- **ANCAMAN**
adalah suatu hal atau upaya yang bersifat dan atau bertujuan dan merombak sistem / kebijaksanaan yang dilaksanakan secara konsepsional
- **HAMBATAN**
adalah suatu hal yang bersifat atau menghalangi secara tidak konsepsional yang berasal dari dalam sistem ketahanan nasional
- **GANGGUAN**
adalah hambatan yang berasal dari luar sistem ketahanan nasional

PENGERTIAN IDENTITAS DAN INTEGRITAS

- **INTEGRITAS (INTEGRITY)**
kesatuan menyeluruh segenap aspek kehidupan suatu bangsa, baik fisik maupun sosial secara harmonis
outcome: citra bangsa
- **IDENTITAS (IDENTITY)**
ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain

PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN

- Kesejahteraan → sebesar-besar kemakmuran rakyat yang adil dan merata jasmaniah dan rohaniah
- Keamanan → melindungi rakyat dan seluruh tanah air, serta pembangunan nasional terhadap ancaman dari dalam maupun dari luar

KONSEP DASAR TANNAS

- Segenap aspek kehidupan nasional dirinci dengan meliputi 8 aspek atau asta gatra yang terdiri dari :
Trigatra (3 aspek alamiah) dan,
Pancagatra (5 aspek sosial)

ASTAGATRA

- Pemetaan segenap aspek kehidupan nasional
- Penyederhanaan, tetapi harus dapat merefleksikan sifat asli atau nyata dari tata kehidupan nasional

TRIGATRA ALAMIAH

Aspek yang melekat pd negara

- Geografi, kekayaan alam dan kependudukan

PANCAGATRA

(tantangan selalu dihadapi aspek ini)

- Ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, pertahanan dan keamanan

GAMBARAN UMUM BIN TANNAS






GATRA EKONOMI

- Segala kegiatan pemerintah dan masyarakat di dalam pengelolaan faktor produksi dalam rangka produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat, baik materiil, maupun spirituil
- Kondisi dinamik suatu bangsa di bidang kehidupan ekonomi, tercermin pada keseimbangan struktur ekonomi, bersamaan dengan tersedianya kebutuhan hidup sehari-hari secara merata dan terjangkau oleh rakyat banyak

GATRA SOSBUD

- Dari pola hubungan manusia dalam hidup bermasyarakat melahirkan sosial:
 - Tertib sosial
 - Organisasi sosial
 - Sistem sosial
 - Norma sosial
 - Status sosial
 - Kelompok, asosiasi & institusi
1. Struktur sosial
2. Pengawasan sosial
3. Media sosial
4. Standar sosial
- 


BUDAYA

- Sistem nilai: hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa dan karsa → penggerak kehidupan
- Cara hidup yang tampak pada tingkah laku dan hasil tingkah laku (karya)
- Tercipta oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis dan lingkungan sejarah
- Masyarakat budaya membentuk pola budaya dengan satu atau beberapa fokus budaya (misal; religius, ekonomis, dsb)

GATRA HANKAM

- DAYA UPAYA RAKYAT DENGAN AP SEBAGAI INTI DAN MERUPAKAN FUNGSI UTAMA PEMERINTAHAN NEGARA DENGAN TUJUAN MENCAPAI KEMANAN BANGSA DAN NEGARA SERTA KEAMANAN PERJUANGANNYA DILAKSANAKAN DENGAN MENYUSUN, MENGERAHKAN DAN MENGGERAKKAN SELURUH POTENSI DAN KEKUATAN NASIONAL SECARA TERINTEGRASI

HUBUNGAN ANTAR GATRA DALAM ASTA GATRA



- Trigatra dan pancagatra merupakan satu kesatuan yang bulat → Astagatra
- Tannas hakikatnya tergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam memanfaatkan Trigatra sebagai modal dasar peningkatan kondisi Pancagatra dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan
- Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lainnya dan mempengaruhi kondisi keseluruhan

KETAHANAN NASIONAL

Oleh: anonim



KETAHANAN NASIONAL

www.mpr.go.id

Definisi Ketahanan Nasional

- Ketahanan nasional adalah kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pokok-pokok Pikiran Ketahanan Nasional

1. Manusia Berbudaya
manusia dikatakan sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki naluri, akal, dan berbagai keterampilan. Karena itu, manusia yang berbudaya akan selalu mengadakan hubungan:
 - a) Dengan Tuhan, disebut Agama,
 - b) Dengan Cita-cita, disebut Ideologi
 - c) Dengan Kekuatan/kekuasaan, disebut Politik
 - d) Dengan pemenuhan Kebutuhan, disebut Ekonomi
 - e) Dengan manusia, disebut Sosial
 - f) Dengan rasa keindahan, disebut Seni/ Budaya
 - g) Dengan pemanfaatan alam, disebut IPTEK, dan
 - h) Dengan rasa aman, disebut Pertahanan dan Keamanan

Tujuan Nasional, Falsafah Bangsa, dan Ideologi Negara

- Tujuan Nasional menjadi pokok pikiran dalam Ketahanan Nasional karena sebuah negara akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal dalam proses mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Falsafah dan ideologi juga menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak dalam makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:
 - a) **Alinea pertama** menyebutkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa dan oleh sebab itu...”. **Maknanya:** kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan penjajahan bertentangan dengan hak asasi manusia.

lanjutan

- b) **Alinea Kedua** menyebutkan: “...dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia...”. **Maknanya:** adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita).
- c) **Alinea Ketiga** menyebutkan: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur...”. **Maknanya:** bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spiritual.
- d) **Alinea Keempat** menyebutkan: “kemerdekaan dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia ...”. **Maknanya:** alinea ini mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hakikat Tannas dan konsepsi Tannas Indonesia

- 1) Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional.
- 2) Hakikat konsepsi Ketahanan Nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional.

Asas-asas Tannas Indonesia

- Asas Ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Wawasan Nusantara, yang terdiri dari:

1. Asas Kesejahteraan Keamanan

kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. Tanpa kesejahteraan dan keamanan, sistem kehidupan nasional tidak akan dapat berlangsung. Kesejahteraan dan keamanan merupakan nilai intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri,

2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu

Ketahanan Nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu (komprehensif Integral).

Lanjutan...

3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas ke Luar

a) *Mawas ke Dalam*

bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proposional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh.

b) *Mawas Ke Luar*

bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional.

Lanjutan...

4. Asas Kekeluargaan

asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sifat Ketahanan Nasional Indonesia

1. Mandiri

percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta pada keuletan dan keangguhan, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa.

2. Dinamis

Ketahanan Nasional tidaklah tetap. Ia dapat meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara serta lingkungan strategisnya. Ketahanan nasional harus selal diorientasikan ke masa depan dan dinamikannya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik.

Lanjutan...

3. Wibawa

keberhasilan pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia secara berlanjutan dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan Nasional Indonesia makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia.

4. Konsultasi dan Kerjasama

konsep Ketahanan Nasional lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan moral dan kepribadian bangsa.

Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

- Konsep Ketahanan Nasional akan menyakut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu:
 1. Aspek yang berkaitan dengan alam bersifat statis, yang meliputi aspek Geografi, aspek Kependudukan dan aspek Sumber Kekayaan Alam.
 2. Aspek yang berkaitan sosial bersifat dinamis, yang meliputi aspek Ideologi, aspek Politik, aspek Sosial Budaya dan aspek Per tahanan dan Keamanan.

Pengaruh Aspek Ideologi

- Ideologi adalah suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi . Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa.

Ideologi Dunia

1. Liberalisme

aliran pikiran perseorangan atau individual. Aliran pikiran ini mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak semua individu dalam masyarakat itu (kontrak sosial).

2. Komunisme

aliran pikiran golongan (*class theory*) yang diajarkan oleh Karl Mark, Engels, dan Lenin. Beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Golongan borjuis menindas golongan proletar (kaum buruh).

Pengaruh Aspek Politik

- Politik berasal dari kata *politics* yang mengandung makna kekuasaan (pemerintah) dan atau *policy* yang berarti kebijaksanaan.
- Politik di Indonesia, yang harus dilihat dalam konteks Ketahanan Nasional, meliputi dua bagian utama, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri.

Politik Dalam Negeri

- Politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri dari struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik, dan partisipasi politik.
 - a) **Struktur politik** merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional.
 - b) **Proses Politik** merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepentingan yang puncaknya terselenggara dalam pemilu.

Lanjutan..

- c) **Budaya Politik** merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dilaksanakan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik yang sesuai dengan disiplin nasional.
- d) **Komunikasi Politik** merupakan suatu hubungan timbal balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dimana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional.

Politik Luar Negeri

- Politik luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa.

a) Sebagai Bagaian Integral dari Strategi Nasional

Politik luar negeri merupakan proyeksi kepentingan nasional dalam kehidupan antarbangsa. Dijiwai oleh falsafah negara Pancasila sebagai tuntutan moral dan etika.

b) Garis Politik Luar Negeri

politik luar negeri adalah bebas dan aktif. Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif, dalam pengertian peran Indonesia dalam percaturan Internasional tidak bersifat reaktif dan Indonesia tidak menjadi objek percaturan Internasional.

Ketahanan pada Aspek Politik

- Kondisi dinamik kehidupan politik bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, dalam menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup politik bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Pengaruh Aspek Ekonomi

a. Perekonomian Secara Umum

perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

b. Perekonomian Indonesia

sistem perekonomian bangsa Indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa.

Pengaruh Aspek Sosial Budaya

- Istilah sosial budaya mencakup dua segi utama kehidupan bersama manusia, yaitu segi sosial di mana manusia harus mengadakan kerjasama demi kelangsungan hidupnya dan segi budaya yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang bersifat manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembangkan.

Kondisi Budaya di Indonesia

1. Kebudayaan Daerah

bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan subetnis, yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing, yang sering disebut sebagai *local genius*. *Local genius* inilah pangkal segala kemampuan budaya daerah untuk menetralkan pengaruh negatif budaya asing.

Lanjutan...

2. Kebudayaan Nasional

kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Secara umum, gambaran identitas bangsa Indonesia berdasarkan tuntunan Pancasila adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar berikut:

- a) Bersifat religius
- b) Bersifat kekeluargaan
- c) Bersifat serba selaras
- d) Bersifat kerakyatan

Pengaruh Aspek Pertahanan dan Keamanan

a. Pokok-pokok Pengetahuan pertahanan dan Keamanan

pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat diseluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

b. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Kemanan

postur kekuatan Hankam mencakup struktur kekuatan, tingkat kemampuan, dan gelar kekuatan. Terdapat empat pendekatan yang digunakan utk membangun postur kekkuatan Hankam, yaitu pendekatan ancaman, misi, kewilayahan, dan politik.

Lanjutan..

c. Ketahanan pada Aspek pertahanan dan Kemanan

Pertahanan dan keamanan harus dapat mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara, yang berisi ketangguhan, kemampuan dan kekuatan melalui penyelenggaraan Siskamnas untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasioanl dan kelangsungan hidup bangsa dan nnegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945



Lanjutan..

d. Keberhasilan Ketahanan Nasional Indonesia

kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan Nasional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kondisi ini harus ada dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi oleh landasan idiil Pancasila, landasan Konstitusional UUD 1945, dan landasan Visional Wawasan Nusantara.



FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Batam,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
14 Maret 2019





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Batam,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
14 Maret 2019





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Batam,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
14 Maret 2019





FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
Kerjasama dengan Universitas Batam,
Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau
14 Maret 2019

